

**STUDI PERBANDINGAN MAZHAB TERHADAP *ISTINBĀṬ*
HUKUM FATWA MUI PUSAT NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN
FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA**

SKRIPSI

Oleh

Lailul Alfiah

NIM. C95218032



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailul Alfiah
NIM : C95218032
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Mazhab Terhadap Istinbat
Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021
dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumber.

Surabaya, 28 Juni 2022
Saya yang menyatakan



Lailul Alfiah
NIM. C95218032

Dilarang Menggali Kembali

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lailul Alfiah NIM. C95218032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2022

Pembimbing



A.Kental Riza, S.Ag, M.A

NIP: 197507012005011008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailul Alfiah NIM. C95218032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



A.Kemal Riza, S.Ag., MA.

NIP. 197507012005011008


Penguji II



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji III



Achmad Fageh, MHI

NIP. 197306032005011004

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.L., M.Ud

NIP. 198710192019031006

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Suqiyah Musaf'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lailul Alfiah
NIM : C95218032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : c95218032@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STUDI PERBANDINGAN MAZHAB TERHADAP ISTINBĀT HUKUM FATWA MUI

PUSAT NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN

2021 TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

Lailul Alfiah

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat berdasar atas perbedaan hasil dari kedua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur tentang penggunaan vaksin Astrazeneca. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum dan metode *istinbāt* hukum fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca?, bagaimana analisis perbandingan mazhab terhadap *istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berbentuk penelitian kepustakaan (*bibliography research*) dengan menggunakan metode membaca, menelaah dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik yang berbentuk cetak maupun digital yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan komparatif dan menggunakan metode analisis data dekriptif analitis dengan pendekatan komparatif untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hukum yang dihasilkan oleh MUI Pusat adalah haram dengan menggunakan konsep darurat *syar'iyah*. Sedangkan hukum yang dihasilkan oleh MUI Jawa Timur adalah halal yang berarti boleh digunakan dengan menggunakan konsep *istiḥālah*. Hasil analisis perbandingan mazhab dari kedua putusan fatwa tersebut adalah mengacu pada pendapat mazhab Syafi'i bahwa benda yang awalnya najis bisa menjadi suci apabila mengalami perubahan alami. Untuk benda najis yang mengalami perubahan tidak alami, maka tidak bisa dikatakan benda tersebut suci. Juga mengacu kepada pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa benda najis dapat menjadi suci apabila telah disucikan dengan cairan suci lainnya. Sehingga sifat najis pada benda najis tersebut menjadi hilang.

Pada akhir penulisan ini, penulis mengharapkan bagi pembaca untuk dapat menambah pengetahuan tentang metode *istinbāt* yang digunakan oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur tentang status hukum vaksin Astrazeneca sehingga tidak ada keraguan lagi untuk melakukan vaksinasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI METODE <i>ISTINBĀT</i> MAJELIS ULAMA INDONESIA	17
A. Pengertian Metode <i>Istinbāt</i>	17
B. Metode <i>Istinbāt</i> Yang Digunakan MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa	25
BAB III HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI PUSAT NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA.....	42
A. Vaksin Astrazeneca	43

B. Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.....	46
C. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.....	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM FATWA MUI PUSAT NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA	70
A. Analisis Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.....	70
B. Analisis Perbandingan Mazhab Terhadap <i>Istinbāṭ</i> Hukum Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca	74
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Sehingga persoalan hukum Islam dalam menghadapi zaman yang semakin maju ini menjadi masalah serius. Islam dikenal sebagai agama yang sempurna. Segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan mulai dari hal kecil hingga hal besar tercakup didalamnya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim sepatutnya berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum dalam Islam. Namun kadangkala terdapat permasalahan yang tidak tertera pada kedua sumber tersebut. Maka jalan yang ditempuh adalah melakukan ijtihad atau *ra'yu* sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis.¹

Seperti permasalahan yang terjadi saat ini. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 hingga sekarang mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Perubahan tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian, dan kehidupan sosial. Sejak saat itu telah terkonfirmasi banyak korban yang terinfeksi virus covid-19 kemudian meninggal dunia. Hal ini cukup membuat keadaan di masyarakat menjadi genting dan sangat mengkhawatirkan.

¹ Hasbiyallah, *Fikih Dan Ushul Fikih* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 9.

Dengan adanya wabah ini pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan agar angka kasus terkonfirmasi Covid-19 dapat berkurang. Diantara kebijakan-kebijakan tersebut adalah adanya PSBB hingga lockdown yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat. Lebih lanjut pemerintah memberlakukan vaksinasi secara bertahap kepada seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi dilakukan agar terbentuk *Herd Immunity* pada masyarakat. Tujuh jenis vaksin Covid-19 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020 yaitu vaksin yang diproduksi PT. Bio Farma, Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Novovac Inc, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac. Dari ketujuh jenis vaksin tersebut, terdapat satu jenis vaksin yang menjadi polemik di tengah masyarakat khususnya masyarakat Muslim yaitu vaksin jenis Astrazeneca.

Pasalnya, dalam proses produksi vaksin Astrazeneca ditemukan kandungan tripsin babi. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa babi hukumnya haram, seperti yang tertera dalam Surat Al-Maidah ayat 3:

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan atas kamu bangkai, darah daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah”.²

Islam juga telah menganjurkan untuk melakukan pengobatan terhadap segala jenis penyakit. Tujuan dari berobat itu sendiri yaitu untuk memelihara jiwa dan raga yang merupakan bagian dari tujuan syari’at Islam. Setiap yang bernyawa

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 14.

berkewajiban memelihara jiwanya dari segala bahaya yang datang. Dalam hal ini, pemerintah mencanangkan adanya vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk ikhtiar dalam pencegahan.³

Dijelaskan pula dalam Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاوِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا أَوْضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ :
الْهَرَمُ :

“Aku pernah berada disamping Rasulullah, lalu datanglah golongan orang baduy dan bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab, “Iya, wahai para hamba Allah berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya kecuali satu penyakit”. Mereka bertanya, “Penyakit apa itu?”. Beliau menjawab, “Penyakit tua”. (HR. Ahmad)⁴

Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa Al-Quran mengharamkan babi. Namun penggunaan vaksin Astrazeneca tetap dilakukan guna menyelamatkan jiwa para bangsa dari virus Covid-19.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) disini memiliki peran penting dalam permasalahan vaksin Astrazeneca. Sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim, fatwa dari MUI sangat dinantikan oleh masyarakat untuk menepis isu keragu-raguan dalam penggunaan vaksin. Ketua LPPOM MUI berdasarkan penelitian dan laporan dari perwakilan Astrazeneca menemukan bahwa pada tahap penyiapan sel inang virus bahan vaksin ditemukan bahan atau enzim tripsin yang berasal dari pankreas babi. Namun polemik ini semakin

³ Moh Badrudin, “Pandangan Islam Dalam Berobat,” *Jurnal Al-Qalam* 9, no. 1 (2021): 4–5.

⁴ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal* (al-Qahirah: Dar Al-Hadist, 1990), 77.

melebar ketika MUI Pusat mengumumkan bahwa vaksin jenis Astrazeneca hukumnya haram. Sedangkan MUI Jawa Timur menyatakan sebaliknya, yaitu penggunaan vaksin jenis Astrazeneca hukumnya halal. Problem yang timbul dari dua perbedaan fatwa ini melahirkan kegaduhan di masyarakat antara kelompok yang pro dan kontra. Di samping itu membiarkan ketidakjelasan status hukum vaksin tersebut mengakibatkan terhambatnya proses vaksinasi serta kontraproduktif terhadap harapan pemerintah dan masyarakat luas yang sangat berharap segera keluar dari situasi pandemi.⁵

Dari sisi hukum Islam, adanya perbedaan fatwa tersebut tentu menimbulkan pertanyaan terkait penyebab perbedaannya, khususnya dalam aspek metode *istinbāt* yang digunakan dua lembaga tersebut. Lagipula, MUI memiliki aturan bahwa terhadap masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut.⁶ Adanya dua fatwa MUI mengenai legalitas vaksin Astrazeneca ini bertentangan dengan aturan tersebut.

Dari penjelasan yang penulis paparkan, maka penulis akan menganalisis Studi Perbandingan Mazhab Terhadap *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.

⁵ Fatkul Chodir, "KEHALALAN VAKSIN BERUNSUR BABI (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneca)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3134 (2021): 70–72.

⁶ Tim Penyusun, "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2015, 15, <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui masalahnya.⁷ Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)
2. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
4. Hasil Keputusan Fatwa LBM-NU No.01 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksin Astrazeneca
5. Hasil keputusan Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca
6. Hasil keputusan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca

⁷ Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 7.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Hasil keputusan Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca
2. Hasil keputusan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca
3. Perbandingan Mazhab Terhadap *Istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis tentang Studi Perbandingan Mazhab Terhadap *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh MUI Pusat dalam menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca?

2. Bagaimanakah analisis perbandingan mazhab terhadap *istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum dan metode *istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 dalam menentukan hukum penggunaan vaksin Astrazeneca
2. Untuk mengetahui hasil dari analisis perbandingan mazhab terhadap *istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin Astrazeneca

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terjadi pengulangan kajian atau penelitian yang sudah ada.⁸

Kemudian, dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis menemukan beberapa kajian diantaranya:

1. Jurnal karya Fatkul Chodir yang berjudul “Kehalalan Vaksin Berunsur Babi (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneca)” yang membahas tentang status hukum vaksin Covid-19 Astrazeneca yang terindikasi memanfaatkan media tripsin babi. Jurnal ini juga menggunakan objek analisis Fatwa MUI Pusat

⁸ Ibid., 8.

Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021.⁹ Perbedaannya adalah jurnal ini lebih fokus menganalisa kehalalan produk vaksin Astrazeneca, sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih fokus membahas tentang analisis perbandingan mazhab terhadap *istinbāt* hukum dari hasil kedua fatwa tersebut.

2. Jurnal karya Moch. Nurcholis yang berjudul “Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca” yang membahas tentang keberadaan fikih *maqasid* dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021.¹⁰ Perbedaannya adalah jurnal ini lebih fokus membahas tentang fikih *maqasid syariah* fatwa MUI tersebut, sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang analisis perbandingan mazhab terhadap *istinbāt* hukum dari hasil kedua fatwa tersebut.
3. Skripsi karya Alfin Ridho yang berjudul “Metode Istinbat Hukum Vaksin Astrazeneca (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 dan Fatwa LBM-NU No. 01 Tahun 2021)” yang membahas tentang metode penggalian hukum terkait status hukum vaksin Astrazeneca dalam Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 dan LBM-NU No. 01 Tahun 2021. Pasalnya objek yang digunakan sama, akan tetapi dalam skripsi ini penulis tidak menggunakan Fatwa LBM-NU No. 01 Tahun 2021 melainkan menggunakan Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2021.

⁹ Chodir, “KEHALALAN VAKSIN BERUNSUR BABI (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneca).”

¹⁰ Moch. Nurcholis, “Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021).

4. Skripsi karya Berri Parma yang berjudul “Kebijakan Vaksinasi Massal *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 99 Tahun 2020” yang membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona dengan menggalakkan vaksinasi masal dengan menggunakan objek analisis Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.¹¹ Perbedaannya adalah skripsi karya Berri Parma lebih fokus membahas tentang vaksinasi Covid-19 dalam perspektif fikih siyasah yang menggunakan objek analisis Perpres No. 99 Tahun 2020, sedangkan skripsi penulis membahas tentang analisis perbandingan mazhab terhadap *istinbāt* hukum yang menggunakan objek analisis Fatwa MUI Pusat No. 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun 2021 tentang vaksin Astrazeneca

F. Manfaat Penelitian

Penulisan analisis ini diharapkan memiliki sebuah manfaat didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penulisan analisis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu perkembangan hukum islam. Lebih khusus lagi yang berhubungan dengan penetapan

¹¹ Berri Parma, “Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 99 Tahun 2020” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif-Kasim, 2021).

hukum kehalalan atau keharaman dari produk vaksin Astrazeneca itu sendiri.

2. Manfaat praktis

Hasil penulisan ini semoga bisa dijadikan acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan landasan atau acuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian untuk membantu dalam proses memahami suatu pembahasan dalam melakukan penulisan analisis ini.¹²

Judul dari penelitian ini adalah Studi Perbandingan Mazhab Terhadap *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca, maka dirasa perlunya menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Metode *istinbāt* yaitu upaya yang dilakukan oleh para fuqaha untuk mengeluarkan atau menemukan atau melahirkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.¹³
2. Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca adalah hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan fatwa pada tingkat pusat.

¹² Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 8.

¹³ Nurliana, "Metode Istinbat Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan' Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 145.

3. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca adalah hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan fatwa pada tingkat Provinsi Jawa Timur.
4. Vaksin Astrazeneca adalah vaksin yang berasal dari Inggris yang diproduksi oleh Universitas Oxford. Vaksin sendiri berarti sebuah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Jenis vaksin Astrazeneca ini digunakan di Indonesia dalam upaya pemerintah untuk mengurangi angka covid yang kian hari kian bertambah.

Dari definisi operasional diatas diharapkan dapat membantu memudahkan dan memberikan sedikit pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu berkaitan tentang Studi Perbandingan Mazhab Terhadap *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan susunan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis yang telah dijalankan oleh penulis yang bertujuan untuk menjawab setiap pertanyaan terkait permasalahan yang timbul.¹⁴

Penelitian yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*bibliography research*). Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁵ Dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat para imam mazhab terhadap *istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.

Melihat dari judul yang akan penulis susun, maka penulis mengategorikan penelitian ini berkaitan dengan penelitian fikih *muqāran*. Adapun langkah-langkah kajian dalam fikih *muqāran* menurut Muslim Ibrahim adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Menentukan masalah yang dikaji. Dalam hal ini penulis akan mengkaji masalah hukum penggunaan vaksin Astrazeneca dan *istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021
2. Mengumpulkan pendapat para fuqaha

¹⁴ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

¹⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 18–19.

3. Memilah pendapat para fuqaha untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (ikhtilaf)
 4. Mengumpulkan dalil yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip. Baik dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* ataupun dalil-dalil lain yang dianggap *ṣah* menurut mazhab yang pendapatnya dikutip.
 5. Meneliti seluruh dalil guna mengetahui dalil-dalil yang *ṣah* dan *ḍaif* untuk kemudian dianalisa lebih lanjut
 6. Menganalisa dalil dan mendiskusikan *jihat dilalahnya* guna mengetahui dalil tersebut telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya menunjukkan kepada hukum yang dimaksud ataukah ada kemungkinan atau alternatif lain
 7. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat dan paling *rajih* berdasarkan penelitian-penelitian orang-orang terdahulu
 8. Mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih
 9. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung sebab perbedaan pendapat tersebut
- Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis mengumpulkan beberapa data.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data primer adalah data utama yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Data primer ini meliputi:

- 1) Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

2) Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penggunaan Vaksin Astrazeneca

b. Data sekunder adalah data-data penguat atau pendukung yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa karya ilmiah seperti buku, skripsi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah skripsi ini. Juga didukung dengan menggunakan kitab-kitab kontemporer seperti *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter, yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen lembaga Majelis Ulama Indonesia baik dari tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi Jawa Timur yang membahas tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.

3. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum Islam normatif dengan

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: University Eirlangga Press, 2001), 152.

pendekatan komparatif dan menggunakan metode analisis data dekriptif analitis dengan pendekatan komparatif.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah, penulis membagi menjadi 5 bab dimana pada isi setiap sub bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. Adapun susunan pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

Pada bagian Bab yang Pertama yaitu pendahuluan yang menjelaskan terkait latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bagian Bab yang Kedua memuat tentang landasan teori tentang metode *istinbāṭ* hukum secara umum dan metode *istinbāṭ* hukum di lingkungan Majelis Ulama Indonesia.

Pada bagian Ketiga memuat tentang Vaksin Astrazeneca, hasil keputusan Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan hasil keputusan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca.

Kemudian pada bab Keempat membahas tentang analisis perbandingan mazhab terhadap *istinbāṭ* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca.

¹⁸ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 288.

Pada bab Kelima yaitu penutup dari keseluruhan pembahasan penulisan yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari penulis atas hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI METODE *ISTINBĀT* MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Pengertian Metode *Istinbāt*

Seperti yang telah diketahui, dasar syari'at Islam yang sampai kepada kita dengan perantara Nabi Muhammad saw adalah Al-Quran, kemudian beliau menjelaskan Al-Quran dengan Sunnahnya melalui ucapan maupun perbuatan yang masing-masing saling menguatkan. Maka yang menjadi pedoman untuk terbentuknya hukum-hukum syari'at serta menjadi rujukan (sumber) dalam melakukan *istinbāt* (penetapan hukum) adalah Al-Quran dan As-Sunnah.¹

Dalam *istinbāt* hukum, wacana hukum islam merupakan hal yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para ulama ushul membahas *istinbāt* hukum itu dalam pembahasan *adillah al-aḥkām* yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.²

1. Pengertian *Istinbāt* Hukum

Muhammad bin Ali al-Fayyuni berpendapat mengenai kata *istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum adalah upaya menarik hukum dari Al-Quran dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad.³

Kata *istinbāt* berasal dari kata “*istinbāta*” yang berarti “menemukan”, “menetapkan” atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara istilah

¹ Syaikh Muhammad al-Khudhairi Bick, *Ushul Fikih, Penerjemah Faiz El Muttaqien* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 1.

² Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 46.

³ Hasbiyallah, *Fikih Dan Ushul Fikih*, 45.

adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Al-Quran dan Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul.⁴

Istilah *istinbāt* ditemukan dalam Surat an-Nisa tepatnya berada dalam penjelasan ayat yang ke- 83 yang berbunyi: “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita mengenai keamanan atau pun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada rasul dan *ulil amri* di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan mendapatkan) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan *Ulil Amri*). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)”.⁵

Pandangan Iskandar Usman mengenai ayat ke-83 tepatnya surat An-Nisa tersebut. Memuat kata *istinbāt* yang memiliki makna *istihraj* (mengeluarkan hukum). Serta dijadikannya dalil dan landasan hukum bahwa jika terdapat beberapa masalah baru yang sekiranya tidak ada pembahasannya dalam hukum (nash-nash Al-Quran), maka dilakukannya dengan cara *istinbāt*.⁶

Ijtihad dan *istinbāt* tentu memiliki arti yang berbeda. Ijtihad memiliki makna yang general, sedangkan *istinbāt* memiliki makna lebih khusus. Makna ijtihad itu sendiri yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum Islam yang penjelasannya tidak tertera di dalam Al-Quran

⁴ Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, 48.

⁵ Hasbiyallah, *Fikih Dan Ushul Fikih*, 46.

⁶ Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fikih* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 279.

dan Hadis. Sedangkan *istinbāt* yaitu kegiatan menelaah makna dari nash-nash Al-Quran dan Hadis.⁷

Seperti yang kita ketahui, bahwa kita tidak dapat dengan mudah menyimpulkan arti dari ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Terdapat banyak cara untuk kita dapat memahami arti dari ayat-ayat tersebut. Karena arti dalam ayat-ayat Al-Quran ada yang dapat langsung dipahami dan ada yang tidak dapat langsung dipahami. Ada yang menunjukkan maknanya langsung dari bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Jadi, memahami sebuah ayat Al-Quran dan Hadis bukanlah pekerjaan mudah. Perlu adanya penguasaan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu ushul fikih, ilmu tafsir, ilmu *muṣṭalaḥul hadis*, *ṣaraf*, *nahwu*, dan lain sebagainya.⁸

2. Macam-macam Metode *Istinbāt* Hukum

Dalam penggalan hukum, para ulama menetapkan tiga unsur bagian dari metode *istinbāt* tersebut. Pertama, metode pendekatan teks nash melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa disebut dengan metode *bayāni*. Kedua, metode *ta'lili* atau biasa disebut dengan metode *qiyasi*. Ketiga, metode pendekatan terhadap kaidah-kaidah umum (*kulliyah*) atau biasa disebut dengan metode *istiṣlahi*.⁹

a. Pendekatan Metode *Bayāni*

⁷ Ibid., 280.

⁸ Satria Effendi and Zein Muhammad, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

⁹ Rahmawati, *Istinbath Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31–32.

Kata *bayāni* berasal dari kata بيان – با ن memiliki arti tampak, jelas dan terang. Dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang telah jelas dan tidak mengundang unsur keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa *bayāni* dapat dimaknai dengan metode yang digunakan untuk mengeluarkan hukum yang terdapat dalam nash yang masih samar hingga ketentuan hukum tersebut menjadi jelas.¹⁰

b. Pendekatan Metode *Ta'lili*

Ta'lili adalah sebuah kata yang berasal dari kata “*‘ilat*” yang memiliki arti “sakit”. Yang dimaksud *‘ilat* disini ialah suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat merubah keadaan yang lain dengan keberadaannya. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *‘ilat* sebagai sesuatu yang melatarbelakangi adanya suatu hukum. Pengertian tersebut menjadikan metode *ta'lili* adalah metode penemuan hukum melalui penalaran *‘ilat*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai suatu hukum tidak bisa hanya mengandalkan nash-nash yang telah tersedia, namun juga dibutuhkan pendekatan penalaran yaitu dengan cara mencari *‘ilat* dari hukum yang akan dihasilkan. Metode dibagi menjadi dua bentuk yaitu metode *qiyasi* dan metode *istiḥsāni*.¹¹

c. Pendekatan Metode *Istiṣlah*

طلب الإصلاح sebagai makna dari *istiṣlah* yang memiliki arti mencari yang baik. Secara istilah, diartikan dengan penepatan hukum yang

¹⁰ Bakhtiar, “Epistemologi Bayani, Ta’Lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2015): 4–5.

¹¹ *Ibid.*, 9–10.

tidak ada dalam nash dan *ijma'*. Dalam hal ini para mujtahid menggunakan nalarnya untuk mencari hukum yang tidak terdapat dalam nash secara langsung guna tujuan kemaslahatan. Pengkajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya masalah dan kecilnya mafsadah.¹²

Bayāni, *ta'lili* dan *istiṣlahi* adalah metode yang telah digunakan sejak dahulu. Mulai dari permasalahan-permasalahan klasik hingga kontemporer yang terjadi saat ini. Tiga metode tersebut telah dibuktikan dapat memunculkan pembaharuan hukum yang berguna untuk kemaslahatan.¹³

3. Tingkatan-tingkatan Metode *Istinbāt* Hukum

Perkembangan hukum Islam dalam setiap periodenya mengalami kemajuan yang signifikan. Jika ditinjau dari proses pembaharuan hukum Islam, terdapat empat periode yaitu, periode Nabi, periode Sahabat, periode ijtihad beserta kemajuannya dan periode taklid beserta kemundurannya. Pada zaman Nabi, penyelesaian persoalan-persoalan tentang hukum Islam mengacu pada Kitabullah. Namun, adakalanya persoalan yang dihadapi tidak terdapat dalam Al-Quran, maka Nabi mengambil jalan lain dengan cara berijtihad. Ijtihad dari Nabi kemudian diturunkan kepada umat-umat setelah Nabi melalui Sunah atau biasa disebut dengan tradisi nabi. Cara berijtihad Nabi dalam membuat hukum baru akan suatu persoalan ditiru oleh para Sahabat, Tabiin, Tabiin Tabiin hingga

¹² Ibid., 14.

¹³ Moh Jazuli dkk, "Metode Istinbat Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 109.

generasi-generasi selanjutnya sampai akhir zaman.¹⁴ Namun tidak semua kalangan dapat melakukan proses ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Yang dapat menjadi mujtahid yaitu orang yang mampu melakukan ijtihad lewat cara *istinbāt* dan *tabiq*. Lalu bagaimana dengan kalangan yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi mujtahid? Dalam hal ini, ulama bersepakat memberi istilah dengan *taqlid* dan *ittiba'*.¹⁵ Dengan demikian terdapat dua metode, yaitu metode ijtihad dan metode *taqlid*.

a. Metode Ijtihad

Ijtihad berawal dari kata *ijtihada* (اجتهد) yang mempunyai arti tekun, rajin, bersungguh-sungguh dalam mengerahkan seluruh kemampuan. Secara linguistik ijtihad diartikan dengan usaha yang serius. Wahbah Zuhaili mendefinisikan ijtihad sebagai kegiatan penggalian hukum syar'i yang ditinjau dari dalil-dalilnya. Sedangkan Imam al-Ghazali menyatakan ijtihad sebagai usaha atau upaya untuk mengerahkan seluruh kemampuan akan suatu pekerjaan yang di dalam pekerjaan tersebut terdapat beban yang sangat berat. Sehingga pekerjaan yang berat tersebut dianalogikan sebagai memikul batu yang besar. Jika batu yang dipikul ringan maka tidak dapat dikatakan sebagai ijtihad.¹⁶

Telah disebutkan diatas bahwa orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Syarat menjadi mujtahid juga telah ditetapkan oleh para

¹⁴ Abdulah Safe'i, "REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019): 27.

¹⁵ Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Jurnal Episteme* 8, no. 1 (2013): 94.

¹⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Magnum Pustaka Utama* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 11–12.

ahli ushul. Syarat ini menyangkut tentang keilmuan yang ia punya maupun menyangkut perbuatan-perbuatan pribadinya. Empat syarat tersebut yaitu:¹⁷

- 1) Menguasai ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran dan hadis
- 2) Memiliki kemampuan tentang bahasa Arab. Hal ini berguna untuk kegiatan penafsiran ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang tidak bisa dimaknai secara langsung
- 3) Mempunyai kefahaman tentang ilmu ushul fikih
- 4) Mempunyai kefahaman tentang ilmu nasikh dan mansukh

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa ijtihad bukanlah pekerjaan yang mudah. Ketentuan ini didasarkan pada kejadian saat makna ijtihad itu sendiri bergeser. Terjadi pada masa-masa imam mazhab yang hanya mengandalkan ijtihad dengan *ra'yu* dan *qiyas* saja. Setelah dirasa persoalan kehidupan semakin rumit, para ahli ushul mengubah makna ijtihad menjadi lebih luas yaitu sebagai upaya mengerahkan seluruh kemampuan untuk tujuan mengeluarkan hukum.¹⁸

b. Metode *Taqlid*

Kemampuan orang dalam memahami hukum Islam secara langsung dari Al-Quran maupun hadis tidak lah sama. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid tentu lah mudah dalam

¹⁷ Ibid., 17.

¹⁸ Safe'i, "REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis," 33–34.

mengeluarkan hukum. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi mujtahid tentu tidak bisa memahami isi dari sumber hukum Islam tersebut. Untuk mengetahuinya, maka perlulah bantuan orang lain untuk dapat memahaminya. Berangkat dari sini persoalan *taqlid* muncul dan tidak dapat dihindari mengingat tingkat daya nalar manusia yang berbeda-beda.¹⁹

Ditinjau dari segi linguistik, *taqlid* berarti meletakkan kalung ke leher. Dalam perspektif lain, Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin mendefinisikan *taqlid* sebagai mengikuti perkataan orang lain yang perkataannya bukan *hujjah*. Sedangkan Abdul Hamid Hakim mendefinisikan *taqlid* sebagai menerima pendapat orang lain sedang kita tidak mengetahui asal pendapat itu diambil.²⁰

Hukum *taqlid* sempat menjadi isu hangat dalam lingkup para ulama. Manakala ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Sehingga beberapa yang mendukung adanya *taqlid* menggolongkan relativitas hukum *taqlid* menjadi yang dilarang dan yang diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya *taqlid* terpusat pada persoalan-persoalan ushuliyah yaitu menyangkut persoalan tentang seseorang dapat keluar masuk Islam dengan mudah. Juga tentang keimanan, ke-Esaan Allah, serta kebenaran risalah kenabian. Dan yang diperbolehkan dalam *bertaqlid* terpusat pada persoalan-persoalan *furu'iyah* yaitu menyangkut

¹⁹ Ibid., 33.

²⁰ Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 241–242.

persoalan tentang *i'tiqād*, ushul fikih dan fikih. Al-Sulami berpendapat bahwa diperbolehkannya *bertaqlid* ini didasarkan pada *ijma'* yaitu para sahabat memberikan jawaban berupa fatwa yang pertanyaannya dilontarkan dari orang awam. Juga berdasarkan pada Surat Al-Nahl ayat 43 yang memerintahkan kita untuk bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahui akan suatu persoalan tersebut.²¹

c. Metode *Ittibā'*

Ittibā' secara linguistik berakar dari kata *tabi'a – yatba'u* (يتبع - يتبع) yang memiliki arti mengikuti. Abdul Hamid Hakim mendefinisikan *ittibā'* sebagai menerima pendapat orang lain sedang kita mengetahui asal pendapat itu diambil. Para ulama sepakat dengan adanya *ittibā'*. Bahkan mereka menghukumi *ittibā'* adalah sesuatu yang wajib. Hukum *ittibā'* yang wajib tersebut karena kita ber*ittibā'* kepada Rasul, bukan kepada sembarang orang. Ber*ittibā'* kepada rasul berarti mengikuti jalan yang Rasulullah tempuh dan melakukan apa saja yang Rasulullah lakukan.²²

B. Metode *Istinbāt* Yang Digunakan MUI Dalam Mengeluarkan Fatwa

Kemajuan dalam bidang IPTEK dan tuntutan pembangunan yang telah ada dalam seluruh aspek kehidupan, di samping memberikan kemudahan dan kebahagiaan namun menimbulkan beberapa perilaku dan persoalan-persoalan baru. Dalam hal ini cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak

²¹ Ibid., 245–246.

²² Ibid., 238.

pernah dikenal dan dimengerti, bahkan tidak pernah terbayangkan. Namun kini hal-hal itu menjadi kenyataan.²³

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi dalam kehidupan. Meskipun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Rasulullah lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang dilaluinya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.²⁴

Di sisi lain, dengan adanya keberagaman umat Islam di Indonesia mengakibatkan persoalan yang dihadapi juga sangat beragam. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia senantiasa mendapatkan jawaban atas persoalan tersebut. Dalam penyelesaian permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menunjuk suatu lembaga yang dirasa selaras dengan bidangnya yaitu Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi wadah musyawarah para ulama ini dianggap perlu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat karena dinilai kompeten dalam menjawab masalah sosial keagamaan.

1. Sejarah Fatwa

Perkembangan dan pertumbuhan fatwa di Indonesia menurut kajian yang dilakukan oleh Nico J.G Kaptein dimulai sejak seperempat akhir abad ke-19. Hal

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 3.

²⁴ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* (Pekanbaru: Fajar Harapan, 1994), 1.

ini didasarkan pada temuannya terhadap kitab *Muhimmāt al-Nafā'is fī Bayān aṣīlah al-Ḥadīth*. Kitab ini berisi fatwa-fatwa berbahasa Arab dan terjemahannya dalam bahasa Melayu (dengan menggunakan tulisan Arab Jawa/Arab Pegon). Fatwa-fatwa yang terdapat di dalam kitab tersebut diberikan oleh mufti Makkah bermazhab Syafii paling ternama saat itu yang bernama Ahmad Dahlan. Oleh karena fatwa dalam kitab tersebut diberikan pada masa menjelang masuknya ide pembaruan dari Timur Tengah, *Muhimmāt al-Nafā'is* dianggap sebagai refleksi murni dari pemikiran Islam tradisional pada periode tersebut. Kitab tersebut menguraikan fatwa dalam berbagai topik, mencakup ritual ibadah, hukum waris, hukum perkawinan, makanan, akhlak, budaya lokal, dan hubungan dengan pemerintah non-Muslim. Hal menarik yang patut dicatat di sini adalah bahwa fatwa dalam kitab tersebut meskipun diminta oleh masyarakat Muslim di tanah Nusantara, mufti yang memberikan fatwa berada di Mekah. Sebagai contoh adalah fatwa tentang berapa jumlah masjid yang diizinkan untuk digunakan melaksanakan salat Jum'at dalam satu wilayah, yang ditanyakan oleh seorang Muslim dari Palembang, kepada mufti tersebut. Fatwa yang diberikan mufti tersebut mengutip pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Bagi Kaptein, ini menunjukkan bahwa metodologi pemberian fatwa pada periode ini cenderung bersifat *taqlidi*, atau penerimaan mutlak terhadap otoritas tradisional yang lebih awal dari salah satu empat mazhab paling populer. Inilah mengapa kemudian Kaptein menyebut tipologi fatwa pada periode ini sebagai fatwa tradisional.²⁵

²⁵ Niki Alma Febriani Fauzi, "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, masuklah ide pembaruan dari Timur Tengah. Seperti dinyatakan Deliar Noer, ide ini diperkenalkan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan penyebarannya di Asia Tenggara ditentukan selain oleh majalah al-‘Urwat al-Wutsqa juga oleh majalah al-Manār yang terbukti mendapat perhatian dari para ulama Nusantara saat itu. Dari majalah al-Manar ini, Bluhm sebagaimana dikutip Burhanuddin, menemukan adanya fatwa-fatwa yang diminta oleh Muslim Asia Tenggara, terutama kepulauan Nusantara (Malay-Indonesia Archipelago). Berdasarkan kajian Bluhm itu, ada 134 fatwa dan 26 artikel dalam bentuk maklumat (pemberitahuan/announcements) dan surat sebagai respon atas persoalan yang muncul, yang ditanyakan oleh Muslim Nusantara. Dari sini dapat dilihat bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi pergeseran orientasi pemikiran keagamaan dari Mekkah-Madinah menuju Kairo, Mesir. Hal ini juga menandai beralihnya otoritas keagamaan dari corak tradisional kepada corak modernis.

Namun demikian, seperti diisyaratkan Kaptein, otoritas keagamaan pada periode tersebut (sejak seperempat akhir abad 19 sampai awal abad 20) masih terletak di luar Indonesia. Periode di mana otoritas keagamaan umat Muslim Indonesia terletak di luar Indonesia berakhir sekitar tahun 1929, tepatnya saat Ahmad Hassan salah satu pelopor berdirinya Persatuan Islam (PERSIS) mengeluarkan fatwa yang dipublikasikan dalam majalah Pembela Islam. Dalam majalah tersebut, pria kelahiran Singapura yang tujuan awal imigrasinya ke Indonesia untuk berdagang tekstil, mengasuh rubrik khusus fatwa, yang bernama

Keberagaman,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 112–113.

Soeal Jawab. Kaptein menemukan sedikit perbedaan bentuk fatwa Ahmad Hassan antara fatwa yang tertulis dalam majalah Pembela Islam dengan yang termuat dalam buku himpunan fatwa Soal-Jawab Masalah Agama terbitan Bangil. Dalam bentuk aslinya yang terdapat dalam majalah Pembela Islam, fatwa tersebut masih mencantumkan nama dan keterangan penanya. Akan tetapi dalam buku himpunan fatwa Soal-Jawab Masalah Agama karya Ahmad Hassan, nama penanya sengaja dihapus. Perubahan bentuk ini menurut Kaptein bertujuan agar fatwa tersebut tidak seakan-akan ditunjukkan kepada satu individu tertentu, namun juga bagi seluruh umat Islam Nusantara.²⁶

Di samping muncul dan menguatnya otoritas fatwa yang diberikan oleh mufti individu asal Nusantara, perkembangan penting yang terjadi pada permulaan abad ke-20 adalah munculnya apa yang disebut Kaptein sebagai “fatwa kolektif” yang diberikan oleh organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Paling tidak terdapat tiga organisasi Islam yang memberikan fatwa semacam ini, yaitu Muhammadiyah, NU, dan MUI. Di antara ketiganya, NU dapat dikatakan sebagai organisasi yang paling awal memberikan fatwa. Tidak lama sejak berdirinya, NU segera mendirikan sebuah lembaga fatwa yang diberi nama *Bahsul Masail*. Kira-kira satu tahun setelah berdirinya *Bahsul Masail*, Muhammadiyah yang telah berdiri sejak 1912 baru mendirikan lembaga fatwa pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih. Setelah lembaga fatwa milik NU dan Muhammadiyah muncul, berdiri kemudian MUI pada tahun 1975. Berbeda dengan keduanya yang diinisiasi dan didirikan oleh seorang ulama, berdirinya

²⁶ Ibid., 113.

MUI didorong atas kehendak Pemerintah, yang pada saat itu berada dalam rezim Orde Baru.²⁷

Lamanya waktu hingga 40 tahun sejak lahirnya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975, MUI merupakan lembaga perhimpun para ulama yang mana memiliki tugas dengan meneruskannya tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*) dan *concern* terhadap kesejahteraan rohani umat. Tentunya telah banyak menghasilkan produk berwujud fatwa-fatwa yang membahas berbagai dimensi kehidupan masyarakat yang ada pada masa kini. MUI telah menerbitkan berbagai macam fatwa dalam masalah dibidang ibadah, hukum, sosial, politik, etika dan bahkan juga ekonomi. Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat perlu dilakukan.²⁸

Banyaknya ragam dalam sudut pandang akan peranan MUI, di mulai dari aspek hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis

²⁷ Ibid., 114.

²⁸ Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, 5.

MUI dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Respon positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia. MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia.

Kegairahan dan kerinduan akan perlunya Majelis Ulama ini mulai menunjukkan titik-titik kelahirannya melalui usaha mengintensifkan kegiatan, di antaranya, berupa daerah upaya menggairahkan kegiatan Majelis Ulama yang sudah ada di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama agar segera membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah.²⁹

Menteri Agama membentuk suatu Panitia Musyawarah Nasional Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan surat keputusan Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975 yang mana dalam keputusan tersebut diketuai oleh H. Soedirman, dengan team Penasehat yang terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghazali, dan KH. Abdullah Syafi'i. Dalam keputusan tersebut, telah ditetapkan bahwa dalam

²⁹ Ibid., 8.

musyawarah tersebut akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 di Convention Hall Senayan Kota Jakarta.³⁰ Realisasi Musyawarah Nasional Majelis Ulama se-Indonesia, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dibuka oleh Presiden Soeharto pada hari Senin tanggal 21 Juli 1975 bertepatan dengan 13 Rajab 1395 H, di Istana Negara Jakarta. Musyawarah Nasional ini dalam sejarah MUI dikenal dengan (Munas) I yang diikuti oleh banyaknya 200 orang peserta.³⁷ Pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 disetujui dan ditandatangani Piagam berdirinya Majelis Ulama oleh 53 orang ulama terkemuka. Dilanjut dengan disusunnya kepengurusan untuk periode 1975-1980 dengan Ketua Umumnya Prof. Dr. Hamka. Peristiwa ini merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bagi umat Islam Indonesia.

2. Struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sistem organisasi MUI saat ini mempunyai empat tingkatan yaitu tingkat pusat, tingkat I (Provinsi), tingkat II (Kabupaten/Kota) dan tingkat kecamatan. Masing-masing dari lembaga tingkat tersebut bertempat di ibukota wilayahnya. MUI Pusat bertempat pada ibukota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Kepengurusan MUI Pusat terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari Pelindung, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Presiden. Dewan Pertimbangan yang didalamnya terdapat jajaran menteri yang memiliki hubungan erat dengan fungsi Majelis Ulama Indonesia dan diketuai oleh Menteri Agama. Kemudian

³⁰ Ibid., 10.

terdapat Dewan Pimpinan yang berperan dalam kegiatan sehari-hari yang sifat dan sikapnya mencerminkan unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat.³¹

Dewan pimpinan MUI juga memiliki fungsi untuk melaksanakan rapat kerja nasional, keputusan-keputusan Munas, rapat kerja koordinasi daerah, dan keputusan-keputusan MUI lainnya dengan arahan dari Dewan Penasihat MUI. Dewan Pimpinan MUI melaksanakan tugasnya secara kolektif dan melaporkan atas apa yang ditugaskan kepada Munas yang memiliki wewenang mengukuhkan susunan kepengurusan MUI Provinsi. Dewan Pimpinan MUI Provinsi memiliki wewenang atas pengukuhan pengurus MUI Kabupaten/Kota dan seterusnya secara berjenjang.³²

Hubungan antara MUI Pusat dengan MUI Daerah yaitu meliputi koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan lembaga/ormas lain yaitu bersifat konsultatif dan kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa MUI bukanlah suatu organisasi karena tidak memiliki struktur keanggotaan serta tidak merupakan bagian dari federasi atau lembaga ormas-ormas Islam.³³

3. Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Bab III metode penetapan fatwa MUI dijelaskan bahwa sebelum fatwa tersebut ditetapkan, perlu diadakannya tinjauan terhadap pendapat para

³¹ Heri Firmansyah, "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Al-Qadha* 6, no. 2 (2019): 3.

³² Ali Abdillah and Rico Novianto, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 124.

³³ Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Bandung: Lentera Islam, 2010), 28.

imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan dengan mencantumkan dalil-dalilnya. Jika terdapat khilafiyah antara pendapat-pendapat di kalangan mazhab maka yang pertama dilakukan oleh pihak MUI adalah dengan berdasarkan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Kedua, jika dengan menemukan titik temu diantara pendapat yang berbeda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih *muqāran*. Ketiga, jika masih belum ditemukan hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa berdasar pada ijtihad *jamā'i* (kolektif) melalui metode *bayāni, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istiṣlahi, dan sadz al-zhariah*. Apapun metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa, MUI harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqāṣid al-syariah*.³⁴

Dalam pedoman tata cara penetapan fatwa juga menerangkan bahwa dalam setiap masalah yang di bahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan dari sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Apabila dalam istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah “dasar-dasar fatwa”. Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Al-Quran, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam hal ini berarti bahwa ada

³⁴ Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 783–784.

empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok dalam berijtihad atau sebagai sumber hukum dalam ber*istidlal*. Istilah lain untuk menyebutkan “sumber hukum” yakni biasa disebut dengan “dalil hukum”.

Metode yang dijalani oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu permasalahan tentu ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI sangat memperhatikan *manhāj* apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena hal tersebut, akan ditemukan bahwa lembaga ini adakalanya memakai *istihsan*, *istiṣlah*, atau metode-metode *istinbāt* macam lainnya. Kesepakatan MUI dalam sumber hukum Islam terdapat dalil-dalil yang menjadi sumber hukum dalam ketetapan fatwa hanya empat yaitu Al-Quran, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalāil al-syar'iyah al-ijmā'iyah*. Selain dari empat macam sumber yang disepakati tersebut, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum. Sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Diantara yang termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf*, mazhab sahabat, dan *syar'man qablana*.

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam

uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan MUI menempatkan dan menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam bidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum. Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa.

Ahli ushul fikih sepakat mengatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber dan dalil pertama dalam hukum syariat yang berarti pada penetapan hukum. Langkah pertama harus mencari jawaban yang diambil dalam Al-Quran, setelah tidak menemukannya dalam Al-Quran baru mencarinya dari sumber dan dalil lain setelahnya.³⁵ Sebagaimana yang pernah disinggung pada uraian terdahulu. Pandangan MUI Al-Qur'an merupakan dasar pertimbangan yang utama dalam berijtihad. Dalam menghadapi suatu masalah yang perlu difatwakan, Komisi Fatwa MUI berpedoman dan tentunya mengacu kepada keputusan Lembaga Riset al-Azhar Mesir tepatnya bersidang pada bulan Maret 1964. Pada sidang tersebut menyebutkan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber utama dan pokok dalam menetapkan sebuah hukum. Terungkap dengan jelas bahwa MUI menjadikan al-kitab sebagai *hujjah* dan sumber hukum dalam penetapan sebuah hukum.³⁶

Sumber hukum Islam yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam istilah As-Sunnah merupakan sesuatu yang datang dari Rasulullah baik berupa perkataan,

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 42.

³⁶ Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, 15.

perbuatan, maupun pengakuan (*taqirir*). Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari dua sisi yakni dari segi kewajiban umat Islam mematuhi dan meneladani Rasulullah dan dari segi fungsi sunnah terhadap Al-Quran.³⁷ Dalam pandangan MUI sunnah Nabi merupakan suatu pedoman pokok dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Hal ini sebagaimana Al-Quran, Sunnah adalah salah satu “dasar-dasar fatwa”. Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa “hadis Nabi Muhammad adalah salah satu sumber syariat agama Islam yang wajib dipegang oleh kaum muslimin. Karena hal itu keterikatan MUI kepada sunnah sebagaimana keterikatan kepada Al-Quran sangat kuat.”³⁸

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah *Ijma'*. Secara istilah *ijma'* merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syariat mengenai suatu permasalahan dan kejadian. Dengan disepakatinya *ijma'* sebagai sumber hukum ketiga oleh para jumbuh ulama, hal ini berarti *ijma'* merupakan salah satu sumber hukum yang kuat dalam sistem hukum Islam.³⁹ Keabsahan *ijma'* sebagai sumber hukum didasari oleh keyakinan umat Islam bahwa para mujtahid yang benar mustahil akan berbuat sewenang-wenang dalam persoalan agama. *Ijma'* sebagai salah satu sumber hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam berfatwa sesuai pada pasal 1 Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa. Sebagai bukti penggunaan *ijma'* sebagai sumber hukum oleh MUI dapat ditunjukkan bahwa dari fawa-fatwa yang

³⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 138.

³⁸ Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, 17.

³⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, 4th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 78.

diteliti ternyata terdapat dua buah fatwa yang menempatkannya sebagai dasar pertimbangan dalam menghasilkan fatwa, yakni fatwa tentang “Aliran yang menolak Sunnah/hadis” dan fatwa tentang “*Iddah* Wafat”.⁴⁰

Sumber hukum Islam yang keempat adalah *Qiyas*. Dalam istilah ilmu ushul fikih, *Qiyas* merupakan metode pengambilan hukum dengan menyamakan suatu kasus yang tidak ada *nash*/dalil hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash*/dalil hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya. Dengan alasan suatu persamaan kedua itu dalam *'ilat* atau sebab hukumnya. Bagi pandangan MUI, *qiyas* adalah salah satu dasar pokok dalam berfatwa. Hal ini terdapat dalam pasal 1 Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa yang dinyatakan bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Pengambilan putusan fatwa MUI melalui ijtihadnya dilakukan diantaranya “berpegang dengan dalil-dalil yang disepakati oleh jumah, yaitu al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*.”⁴¹

Selain dari sumber hukum Islam pokok tersebut ada sumber hukum Islam yang menggunakan penetapan hukum dengan cara *Istihṣān*. Menurut bahasa *istihṣān* adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan dalam istilah ulama *ushul fiqh istihṣān* merupakan berpalingnya seorang mujtahid dari *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntunan *qiyas* yang *khāfi* (samar). Atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istiṣnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnyanya dan memenangkan perpalingan ini. Suatu hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa MUI dapat menerima *istihṣān* sebagai salah satu

⁴⁰ Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, 20.

⁴¹ *Ibid.*, 21.

dalil dalam ber-*istinbāt*. Kesimpulan ini diambil dari berbagai pernyataan MUI yang menyebutkan bahwa dalam berijtihad untuk memecahkan berbagai persoalan ia menempuh berbagai *manhāj* seperti yang lazim dipakai oleh *aimmah al-mujtahidin* tanpa terus terkait kepada metode mazhab tertentu. Cara kerja MUI dalam meng*istinbāt*kan hukum itu merupakan upaya mencari dan menemukan pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan bagi umat. *Istih̄sān* karena kemaslahatan juga merupakan salah satu *istinbāt* hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa. Hal ini terlihat pada fatwa tentang “Menghibahkan Kornea Mata” dan fatwa tentang “Pemindahan Katub Jantung”. Menghibahkan kornea mata dan pemindahan katub jantung yang dimaksud dalam fatwa MUI itu adalah mengambil kornea mata atau katub jantung dari orang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup.⁴²

Sumber hukum Islam selanjutnya adalah *istiṣlāḥ*. Para ahli ilmu *ushul fiqh* berpendapat bahwa *istiṣlāḥ* ialah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalnya. Pandangan MUI, *istiṣlāḥ* diterimanya sebagai salah satu metode ijtihad dilihat dari pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa. Didalamnya menyebutkan bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar pertimbangan dalam berfatwa. Ketika mentarjih pendapat, MUI sangat mengutamakan pendapat dengan mempertimbangkan mana di antaranya yang paling sesuai dengan kemaslahatan.

⁴² Ibid., 24.

Walaupun suatu pendapat agak lemah argumennya akan tetapi mengandung kemaslahatan maka kemaslahatan itu bisa didahulukan.


Istishāb menurut bahasa adalah suatu pengakuan adanya penghubungan. Sedangkan dalam pandangan para ahli ilmu *ushul* fikih, *Istishāb* adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Sepanjang penelitian yang dilakukan, tidak ditemui suatu pembahasan yang khusus MUI tentang *istishab*. Penerimaan lembaga ini terhadap *istishāb* pun tidak pula dinyatakan secara tegas, akan tetapi MUI hanya pernah menyatakan bahwa dalam berfatwa mereka senantiasa memakai metode yang lazim dipergunakan oleh imam-imam mujtahid. Berdasarkan pernyataan tersebut, mustahil bila disimpulkan bahwa MUI tidak memakai *istishāb*.⁴³

Pandangan MUI mengenai *zhari'ah* merupakan salah satu metode sebagai *istinbāt* dalam berfatwa. Walaupun *zhari'ah* diperselisihkan pemakaiannya oleh para ulama, namun hal ini bukanlah alasan bagi lembaga MUI untuk menolaknya. Menurut MUI, apa pun *istinbāt* yang dipakai ulama dan siapa pun ulama yang mempergunakannya, hal ini bisa mereka pakai dalam berijtihad sepanjang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas serta sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi umat.⁴⁴

⁴³ Ibid., 30.

⁴⁴ Ibid., 32.

Adapun dalil-dalil lain yang mana dalam penggunaan dalil pada saat berjihad selain yang sudah disebutkan di atas, yakni *'urf, syar'u man qablana* dan mazhab sahabat. Pemakaian *'urf* dan *syar'u man qablana* dalam *beristinbāt* untuk menghasilkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia tidak ditemui. Hal ini bukan berarti bahwa lembaga ini tidak memakai dalil tersebut, akan tetapi belum pernah mereka terapkan karena alasan belum adanya suatu kasus yang mereka nilai layak diselesaikan dengan dalil-dalil ini. Hal tersebut berarti bahwa mungkin saja pada suatu saat mereka akan mempergunakannya ada kemungkinan untuk *beristidlal* dengan *'urf* ataupun *syar'u man qablana*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
HASIL KEPUTUSAN FATWA MUI PUSAT NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN
FATWA MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PENGGUNAAN VAKSIN ASTRAZENECA

Sejak 2 tahun lalu dunia telah digemparkan dengan datangnya virus baru yaitu *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Virus ini dilaporkan pertama kali muncul di kota Wuhan, China. Hingga saat ini terdapat 446.000.000 kasus di seluruh dunia per 8 Maret 2022. Di Indonesia juga telah dilaporkan sebanyak 5.750.000 kasus per 8 Maret 2022. Melihat jumlah yang tidak sedikit tersebut, *World Health Organization (WHO)* menetapkan peristiwa ini sebagai pandemi global Covid-19. WHO juga menghimbau kepada setiap negara agar mengupayakan laju penyebaran virus ini agar tidak kian menyebar.¹

Pandemi covid-19 yang menyebar di seluruh bagian dunia memberikan dampak yang signifikan. Bukan hanya pada kesehatan, juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial. Upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini diantaranya yaitu adanya PSBB dan PPKM yang membatasi aktivitas masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan vaksinasi guna membentuk *Herd Immunity* pada masyarakat. Terdapat tujuh jenis vaksin Covid-19 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020 yaitu vaksin yang diproduksi PT. Bio farma, Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Novavac Inc, Pfizer Inc and

¹ Kemenkes RI, “Kasus Aktif Dan Angka Kesembuhan COVID-19 Konsisten Menunjukkan Tren Perbaikan Sejak Awal Maret,” 2022, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-berita-dan-informasi-rilis-berita.html>. Diakses pada 8 Maret 2022

BioNTech, dan Sinovac. Namun tidak semua vaksin tersebut dapat beredar di Indonesia karena beberapa peneliti menemukan adanya kandungan tripsin babi.²

Keresahan dengan hadirnya vaksin yang mengandung tripsin babi tersebut menjadi persoalan serius di masyarakat. MUI sebagai lembaga penengah akan masalah-masalah hukum syar'i dengan sangat cepat dan tepat mengambil langkah untuk membuat fatwa tentang hal yang dipertentangkan. Oleh karena itu, pada Bab III ini akan dibahas mengenai vaksin Astrazeneca, hasil dari putusan fatwa MUI Pusat dan hasil dari putusan fatwa MUI Jawa Timur.

A. Vaksin Astrazeneca

Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.³ Pendapat lain juga mengemukakan pengertian vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Sedangkan vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh yang mengakibatkan seseorang kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga

² Chodir, "KEHALALAN VAKSIN BERUNSUR BABI (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneca)," 71.

³ Hadianti, "Buku Ajar Imunisasi," *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan* (Jakarta, 2014), <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/10/03Buku-Ajar-Imunisasi-06-10-2015-small.pdf>. Diakses pada 10 Maret 2022

apabila suatu saat terserang dengan penyakit maka vaksin bekerja sehingga menjadikan orang tersebut tidak sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Apabila seseorang tidak melakukan vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap suatu penyakit. Hingga saat ini, belum ditemukan obat untuk virus Covid-19. Oleh karena itu, vaksinasi juga penting untuk membentuk kekebalan kelompok (*Herd Immunity*). Kekebalan kelompok atau *Herd Immunity* adalah situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindungi/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.⁴

Target vaksin covid-19 secara umum adalah protein S. Dalam hal ini proses produksi menggunakan dua langkah penting yang dilakukan sebelum vaksin dibawa ke uji klinik. Pertama, vaksin diujikan kepada hewan guna melihat apakah vaksin tersebut protektif. Kedua, selain aman vaksin tersebut juga harus efektif. Terdapat beberapa teknologi dalam pembuatan vaksin sehingga perlu adanya pengujian yang lebih hati-hati.⁵ Diantara teknologi pembuatan vaksin yaitu Vaksin Inaktif, Vaksin yang dilemahkan, Vaksin Subunit, Vaksin Berbasis Vektor Virus, Vaksin Berbasis DNA, dan Vaksin Berbasis RNA.⁶ Adapun yang

⁴ Farina Gandryani, "Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021): 31.

⁵ Indah Pitaloka Sari and Sriwidodo Sriwidodo, "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19," *Jurnal Majalah Farmasetika* 5, no. 5 (2020): 206.

⁶ *Ibid.*, 208–212.

berkaitan dengan proses pembuatan vaksin Astrazeneca yaitu Vaksin Berbasis Vektor Virus.⁷

Vektor virus digunakan untuk terapi gen dan vaksin. Vaksin berbasis vektor ini terbukti dapat memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang serta terbukti dapat memicu respon imun yang kuat. Konsep vaksin ini yaitu untuk membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Produk yang dihasilkan dengan menggunakan virus adenovirus yang telah dikembangkan dan telah diuji layak pakai sebagai vaksin yaitu untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Beberapa virus yang digunakan dalam pengembangan pembuatan vaksin selain adenovirus adalah alphavirus, poxvirus, vaccinia virus, herpes virus, dan vesicular stomatitis virus.

Mengenai asal pembuatan vaksin Astrazeneca, yaitu berasal dari Inggris. Vaksin Astrazeneca diproduksi oleh Universitas Oxford. Nama Astrazeneca diambil dari nama suatu perusahaan produksi di bidang farmasi yang khusus untuk memproduksi dan menghasilkan obat-obatan. Pusat kantor perusahaan Astrazeneca terletak di Cambridge, Inggris. Namun pabriknya terdapat di beberapa wilayah benua Eropa.⁸

Lebih lanjut mengenai vaksin berbasis vektor virus adalah jenis vaksin yang didalamnya terdapat virus hidup yang mengekspresikan antigen heterolog. Mereka dikarakterisasi dengan menggabungkan imunogenisitas yang kuat dari

⁷ Ibid., 207.

⁸ Tim Detik.com, "Vaksin Astrazeneca Dari Negara Mana? Ini Penjelasannya," *News, Detik* (Jakarta, 2021), <https://news.detik.com/berita/d-5549426/vaksin-astrazeneca-dari-negara-mana-ini-penjelasannya>. Diakses pada 10 Maret 2022

vaksin yang dilemahkan hidupnya dan keamanan vaksin subunit. Secara luas digunakan untuk menginduksi imunitas seluler *in vivo*. Penelitian vaksin SARS-CoV-2 terkait telah dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Greffex Inc yang berbasis di Houston telah menyelesaikan konstruksi vaksin vector adenovirus SARS-CoV-2 dengan Greffex Vector Platform dan seharusnya sekarang dipindahkan ke pengujian hewan. *Tonix Pharmaceuticals* mengumumkan penelitian untuk mengembangkan vaksin SARS-CoV-2 yang potensial berdasarkan Horsepox Virus (TNX-1800). Johnson & Johnson telah mengadopsi platform vektor adenoviral AdVac® untuk pengembangan vaksin.⁹ Vaksin vektor sebelumnya telah digunakan dalam pencegahan terhadap penyakit ebola. Hingga April 2021, beberapa vaksin vektor virus telah dikembangkan untuk COVID-19 dan umumnya menggunakan gen S virus, di antaranya: Vaksin vektor adenovirus 5 (Ad5) yang mengandung SARS-CoV-2 rekombinan, dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. dan *Beijing Institute of Biotechnology*, Vaksin *chimpanzee adeno (ChAd)-vectored*, dikembangkan oleh Universitas Oxford dan Astrazeneca, Vaksin Adenovirus 26 (Ad26), dikembangkan oleh Johnson & Johnson dan Gamaleya.¹⁰

B. Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Pandemi Covid-19 hingga sampai saat ini masih mejadi persoalan khusus bagi kesehatan dunia yang mengancam jiwa. Segala bentuk ikhtiar telah

⁹ Zhang L and Liu Y, "Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review," *Journal of Medical Virology* 5, no. 92 (2020): 479–490.

¹⁰ Audric Albertus, "Memahami 4 Tipe Vaksin Covid-19," *Alomedika*, n.d., <https://www.alomedika.com/memahami-4-tipe-vaksin-covid19>. Diakses pada 10 Maret 2022

diupayakan oleh pemerintah Indonesia salah satunya melalui vaksinasi. Namun perlu diketahui, bahwa keberhasilan vaksinasi itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah tersedianya vaksin yang cukup, kecepatan vaksin yang diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran yang tervaksinasi.¹¹

Oleh karena jumlah suspek kasus positif selalu meningkat tiap harinya, maka permintaan vaksin juga meningkat. Namun produksi dosis vaksin oleh perusahaan yang berwenang masih sangat terbatas khususnya vaksin yang berlabel halal. Maka pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menggunakan vaksin jenis lain yaitu vaksin Astrazeneca untuk menunjang percepatan proses vaksinasi. Akan tetapi terdapat kejanggalan-kejanggalan terhadap *ingredients* pada vaksin Astrazeneca tersebut. Hal ini membuat muncul permohonan fatwa dari pemerintah tentang hukum penggunaan vaksin produk Astrazeneca.

Sistematika fatwa yang digunakan dalam membuat fatwa tentang persoalan vaksin Astrazeneca sama dengan fatwa-fatwa yang dibuat pada umumnya. Bagian pertama berisi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tujuan fatwa dibuat. Bagian kedua berisi tentang dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan fatwa. Pada bagian kedua ini terhadap persoalan vaksin Astrazeneca, MUI Pusat menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 168, ayat 195 dan ayat 119. Digunakan juga hadis-hadis nabi yang

¹¹ Tim Penyusun, "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca," 2021, 1.

membahas tentang segala penyakit pasti ada obatnya, hadis tentang larangan membahayakan orang lain dan membalas dengan bahaya, hadis tentang meminum kencing unta dan hadis tentang berikhtiar agar terhindar dari penyakit. Selain dalil Al-Quran dan hadis, juga menggunakan kaidah-kaidah fikih dan turunannya.

Bagian ketiga berisi tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagai penguat akan dalil-dalil sebelumnya. Pada bagian ketiga ini juga diselipkan hasil riset dari pihak MUI Pusat tentang persoalan yang dibahas. Bagian keempat berisikan tentang hasil dari perumusan fatwa. Dalam hal ini, jawaban atas hukum yang telah digali tentang persoalan vaksin Astrazeneca adalah haram, namun pada saat kondisi yang terjadi kala itu menjadikan hukum penggunaan vaksin Astrazeneca menjadi *mubah* (boleh) terbatas pada saat keadaan darurat saja. Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 ini ditetapkan oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Pusat dan sekretarisnya Miftahul Huda, Lc.¹²

Berikut adalah isi keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Nomor 14 Tahun 2021:¹³

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum Islam. Abdul Wahab Khallaf memaparkan definisi Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad melalui

¹² Penyusun, "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazenecca."

¹³ Ibid.

Malaikat Jibril yang di dalamnya terdapat lafad berbahasa arab sebagai *hujjah* bagi Rasul, juga pedoman hidup manusia, yang jika membacanya bernilai ibadah.¹⁴ Maka langkah pertama yang menjadi rujukan jika ada permasalahan hukum adalah dengan mencari jawabannya di Al-Quran.¹⁵

Firman Allah yang menjadi rujukan atas terbentuknya Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah tentang perintah mengkonsumsi yang halal dan *tayyib*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ¹⁶

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu¹⁷

- b. Firman Allah tentang larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.....¹⁸

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan¹⁹

- c. Firman Allah tentang diperbolehkan mengonsumsi yang haram dalam keadaan darurat

¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2011), 27.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2008), 225.

¹⁶ Al-Quran Surat Al-Baqarah 168

¹⁷ Transliator Anwar Abu Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 48.

¹⁸ Al-Quran Surat Al-Baqarah 195

¹⁹ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 57.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَا دِفَائِنَ اللَّهِ
عَفْرٌ حِيمٌ²⁰

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ...²¹

...Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya²²

2. Sunah Rasulullah

Sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah sunah Nabi. Jika dilihat dari sisi legalitas, kedudukan sunah berada satu tingkat dibawah Al-Quran. Oleh karena itu jika tida menemukan jawaban atas permasalahan hukum di Al-Quran, dilanjutkan dengan mencarinya di sunah Nabi.²³

Sunah menurut para *Muḥaditsin* berarti segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, dapat berupa perbuatan, perkataan, *taqrir*, sifat, pengajaran, serta perjalanan hidup baik sebelum Nabi maupun sesudah Nabi. Seringkali kata sunah dikaitkan dengan Hadis, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Sunah konotasinya adalah sesuatu yang dilaksanakan atau diucapkan secara berkala dan dinukilkan dari masa ke masa dengan jalan

²⁰ Al-Quran Surat Al-Baqarah 173

²¹ Al-Quran Surat Al-Anam 119

²² Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 50.

²³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih* (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2011), 98.

mutawatir. Sedangkan hadis adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi.²⁴

Sunah atau Hadis yang menjadi rujukan atas terbentuknya Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Hadis tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah berobat dengan yang halal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)²⁶

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ". (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Dari Usamah bin Syarik, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)²⁷

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ". (رواه أبو داود)

Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Dawud)²⁸

- b. Hadis tentang perintah minum kencing unta untuk berobat

²⁴ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur, 2014), 5.

²⁵ Penyusun, “Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca.”

²⁶ Muhammad Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7 (Kairo: Ata’sil, 2012), 353.

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 6 (Beirut: Arrisalah Al-Alamiyah, 2009), 5.

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 6 (Beirut: Arrisalah Al-Alamiyah, 2009), 23.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

Dari sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”. (HR. al-Bukhari)²⁹

- c. Hadis tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرُونَ لِضَرَرٍ (رواه أحمد و مالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)³⁰

- d. Hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ (رواه البخاري)

Dari Amir bin Sa’d dari bapaknya ia berkata:” Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma ‘Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun sihir.” (HR. Bukhari)³¹

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُتُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

²⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 367.

³⁰ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 5 (Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah, 2001), 55.

³¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 412.

Dari Jabir bin ‘Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! Dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana.” (HR. Muslim)³²

3. Kaidah-kaidah Fiqih

Dalam bahasa Arab, kaidah berasal dari kata *Al-Qawā'id*. *Al-Qawā'id* sendiri memiliki arti fondasi, asas, atau dasar. Atas dasar itulah sering dijumpai kata seperti *qawā'id al-bait* yang artinya fondasi rumah atau *qawā'id al-din* yang artinya dasar-dasar agama. Begitu juga dalam menentukan hukum atas suatu permasalahan perlu adanya dasar dalam *berhujjah*.³³

Kaidah-kaidah fikih yang menjadi rujukan atas terbentuknya keputusan Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:³⁴

a. الضَّرُّ يُزَالُ “Bahaya harus dihilangkan”

Secara eksplisit, kaidah ini mengandung makna bahwa sebisa mungkin kita membuang jauh-jauh bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain.³⁵

³² Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 6 (Turki: Dar At-Tiba'ah Al-Amiroh, 2012), 107.

³³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 2.

³⁴ Penyusun, “Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazenecca.”

³⁵ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih* (Surabaya: Khalista, 2006), 210.

- b. الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةً لَضَرُورَةٍ “Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan”

Al-darurāt adalah kata serapan dalam bahasa Arab dimana dalam bahasa Indonesia disebut darurat. Definisi *darurāt* itu sendiri yaitu sebarang kebutuhan yang tanpanya manusia akan berada dalam kerusakan selama hidup di dunia dan di akhirat kelak akan mendapat siksa. Seringkali kebutuhan *darurāt* ini diaplikasikan dalam dua sisi, yaitu mewujudkan dan menjaganya dari ketiadaan.³⁶

- c. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ “Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang”

Terdapat tiga pengecualian terhadap kaidah ini yaitu membunuh, kufur, dan berzina. Pengecualian yang telah disebutkan berarti bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan hingga dihukumi haram.

Menurut al-Ghazali, nilai masalah yang terkandung adalah karena adanya darurat. Sehingga wajib dilakukan walaupun dalam sisi lain mengandung *darar*.³⁷

- d. الضَّرُّ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ “Bahaya harus dicegah sebisa mungkin”

³⁶ Ibid., 250.

³⁷ Ibid., 225.

قَالَ أَبُو بَكْرِ الْفَارِسِيُّ. وَالْقَفَالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِحْتِيَارِ، لِأَنَّ الْحَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَعْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجَسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِحْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصْحُهُمَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut mazhab Syafii ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughaladhah), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih baik tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat sholat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka (dalam kondisi tersebut) dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

- c. Pendapat Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam dalam kitab *Qawā'id Al-Ahkām* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

Boleh menggunakan dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis

MUI Pusat juga melampirkan penjelasan dari LPPOM MUI tentang tahapan-tahapan pokok produksi vaksin Astrazeneca. Dijelaskan bahwa dalam penyiapan sel inang, sel inang yang digunakan berasal dari sel diploid manusia (HEK293) sel yang diambil dari jaringan ginjal bayi manusia puluhan tahun silam. Sel tersebut ditumbuhkan pada media *Fetal Bovine Serum* yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Pada tahap penyiapan sel inang virus ini terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarriemya*.

Penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed* dan *working seed*). Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan *replication-deficient chimpanzee adenovirus* (ChAdOx1) kepada *Chromosome* bakteri *E.coli*. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.

Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S[recombinant]), penyiapan media produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S[recombinant]) pada sel inang HEK 293 pada media steril, proses pemisahan

serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul.³⁹

Dari pemaparan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh MUI Pusat tersebut, maka Komisi Fatwa MUI Pusat memutuskan fatwa sebagai berikut:

Penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Namun melihat kondisi saat ini maka MUI Pusat menghukumi *mubah*, karena:⁴⁰

1. Adanya kondisi yang mendesak (*hajjah syar'iyah*) sehingga menduduki kondisi darurat syar'i
2. Adanya keterangan dari para ahli tentang adanya bahaya jika tidak segera melakukan vaksinasi
3. Kurangnya persediaan vaksin berlabel halal
4. Adanya jaminan keamanan penggunaan vaksin tersebut oleh pemerintah

C. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Meskipun MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa tentang produk vaksin Astrazeneca, MUI Jawa Timur juga turut mengeluarkan fatwa tentang masalah tersebut. MUI Jawa Timur merasa terdapat perbedaan dalam pengambilan hukum sehingga menghasilkan hasil yang berbeda pula. Hasil akhir dari Fatwa MUI Pusat tentang hukum penggunaan vaksin Astrazeneca ialah haram.

³⁹ Penyusun, "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca," 11.

⁴⁰ Ibid., 12.

Berangkat dari sinilah muncul keraguan dari masyarakat khususnya Jawa Timur pada saat program vaksinasi telah diberlakukan. Pasalanya, hukum vaksin Astrazeneca atas putusan fatwa dari MUI Pusat mengaharamkan tapi juga membolehkan. Untuk itu, atas permintaan masyarakat MUI Jawa Timur membuat fatwa dengan persoalan yang sama dengan tujuan kemaslahatan. Sistematika fatwa yang digunakan juga memiliki kesamaan dengan MUI Pusat, hanya saja ada beberapa dalil yang berbeda. Pada bagian pertama lembar fatwa, berisi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi dibuatnya fatwa ini. Bagian kedua membahas tentang dalil-dalil yang dijadikan hujjah. Termasuk sumber dalil yang digunakan adalah Al-Quran yang merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 195, An-Nisa' ayat 71 dan ayat 59. Juga menggunakan dalil dari hadis-hadis nabi diantaranya tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, larangan membahayakan orang lain dan hadis tentang segala penyakit pasti ada obatnya. Selain Al-Quran dan hadis, kaidah-kaidah fikih dan pendapat-pendapat ulama terdahulu pada bagian ketiga juga turut dijadikan *hujjah*. Tak hanya itu, bagian ketiga juga terdapat hasil riset dari pihak MUI Jawa Timur yang melibatkan pakar-pakar keilmuan terkait masalah yang dikaji. Dibagian terakhir atau bagian keempat berisikan tentang hasil dari pemutusan fatwa. Dalam hal ini, MUI Jawa Timur menghukumi halal untuk produk vaksin Astrazeneca. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 ini ditetapkan oleh KH. Makruf Chozin sebagai ketua Komisi Fatwa dan H Sholihin Hasan selaku sekretaris.⁴¹

⁴¹ Penyusun, "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca."

Berikut adalah hasil keputusan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021:⁴²

1. Al-Quran

- a. Firman Allah tentang kewajiban mewaspada dari hal-hal yang membahayakan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُدُّوا حُدُودَ اللَّهِ فَانْفِرُوا تُنَافٍ أَوْ نَفِرُوا جَمِيعًا⁴³

Hai orang-orang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok atau secara serentak⁴⁴

- b. Firman Allah tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁴⁵

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik⁴⁶

- c. Firman Allah tentang perintah mematuhi Allah, utusan dan pemegang kekuasaan, QS. An-Nisa' 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ⁴⁷

⁴² Tim Penyusun, "Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin AstraZeneca," 2021.

⁴³ Al-Quran Surat An-Nisa' 71

⁴⁴ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 172.

⁴⁵ AL-Quran Surat Al-Baqarah 195

⁴⁶ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 57.

⁴⁷ Al-Quran Surat An-Nisa' 59

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kalian⁴⁸

2. Hadis Nabi

- a. Hadis tentang larangan membahayakan orang lain secara sepihak dan larangan membalas membahayakan orang lain

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرُونَ لِضَرَرٍ (رواه أحمد و مالك و ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)⁴⁹

- b. Hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُتُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda, “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena setiap satu tahun ada satu malam yang disana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit disana”. (HR. Muslim)⁵⁰

- c. Hadis tentang segala penyakit ada obatnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

⁴⁸ Bakar, *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, 168.

⁴⁹ Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 5, 55.

⁵⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 6, 107.

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)⁵¹

d. Kaidah-kaidah Fikih

- a. الضَّرَرُ يُزَالُ “Bahaya harus dihilangkan”
- b. الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ “Bahaya harus dicegah sedapat mungkin”
- c. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْحَلَةِ “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan”⁵²

e. Pendapat Ulama

- a. Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah al-Labib* (1/22-223) menafsiri Surat An-Nisa’ ayat 71 tentang kewajiban waspada dengan kewaspadaan dari segala hal yang membahayakan, seperti dengan cara berobat dan menghindari dari wabah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ.... وَهَذِهِ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ وَجُوبِ الْحَذْرِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمَضَارِّ الْمَطْنُونَةِ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ كَانَ الْأَقْدَامُ عَلَىٰ الْعِلَاجِ بِالِدَّوَاءِ وَالِإِحْتِرَازِ عَنِ الْوَبَاءِ وَاجِبًا

Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu..... ayat ini menunjukkan kewajiban mewaspada dari semua dugaan hal yang membahayakan. Dengan demikian upaya sembuh dengan berobat dan menghindari dari wabah adalah wajib

- b. Syekh Hasanain Makhluf, seorang mufti al-Azhar dalam *Fatawa al-Azhar* VII/240 menjawab terkait bersalaman di saat penyebaran wabah kolera. Beliau menjawab dengan surat Al-Baqarah ayat 195 (Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan).

⁵¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, 353.

⁵² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 9.

Menurut beliau setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جِبُّ شَرْعًا

- c. Imam Syihabuddin al-Qulyubi, dalam *Hasyiah Qulyubi* 1/23-24 menyatakan bahwa termasuk kategori yang tidak najis adalah tiap najis yang tidak terlihat mata, walaupun berasal dari najis babi dan anjing. Bahkan beliau dengan tegas menambahkan bahwa standart tidak terlihat mata adalah mata normal bukan menggunakan media penerangan atau pembesar. Beliau juga menyatakan baik najis yang tidak terlihat mata itu jatuh dengan sendirinya atau oleh seseorang secara sengaja.

(وَكَذَا فِي كُلِّ نَجَسٍ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ) أَيِّ بَصَرٍ لِقَلْبِهِ قَوْلُهُ: (نَجَسٍ) وَأَلُو مِنْ مُعَلَّظٍ. قَوْلُهُ: (بَصَرٌ) أَيِّ مُعْتَدِلٌ لَا بَوَا سِطَّةَ نَحْوِ شَمْسٍ. قَوْلُهُ: (لِقَلْبِهِ) سَوَاءٌ وَقَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ وَأَلُو قَصْدًا

MUI Jawa Timur juga mendatangkan beberapa para ahli untuk menelisik lebih dalam proses pembuatan vaksin Astrazeneca dan kandungan yang terdapat didalamnya. Dr.Rizman, direktur Astrazeneca menyampaikan selaku pihak Astrazeneca bahwa dalam menghasilkan vaksin tidak menggunakan unsur babi. Beliau menyampaikan bermula dari Thermo Fisher selaku pihak pertama memang menggunakan tripsin babi untuk melepas sel inang dari wadah dalam waktu singkat. Setelah itu dibersihkan secara proses kimia sehingga bersih dari unsur babi. Ditambahkan juga keterangan dari dr. rer.nat.apt Aluicia Anita

Artarini peneliti vaksin dari Institut Teknologi Bandung, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa setelah membaca dokumen resmi dari pihak Astrazeneca terkait proses pembuatan vaksin, mendapatkan kesimpulan bahwa pihak pertama yaitu Thermo Fisher menggunakan tripsin babi untuk melepas sel inang dari wadah. Sedangkan pihak kedua dan ketiga yaitu Oxford University dan Astrazeneca bebas dari penggunaan unsur babi. Dengan demikian, dari informasi yang didapatkan ini menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan kembali mengenai zat haram dan najis yang terdapat pada vaksin tersebut.⁵³ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, produksi vaksin Astrazeneca yang diimpor ke Indonesia berasal dari Oxford University. Sehingga mengacu pada pernyataan yang disampaikan bahwa vaksin Astrazeneca yang digunakan di Indonesia saat ini tidak mengandung unsur zat tripsin babi.

Dr. rer.nat.apt Aluicia Anita Artarini menjelaskan secara singkat tentang alur produksi vaksin oleh pihak Astrazeneca bahwa vaksin produk Astrazeneca berasal dari Genom Adenovirus yang dimodifikasi (dihilangkan gen E1 dan E3) ditambah dengan materi *genetic protein spike* SARS-Cov2. DNA Adenovirus yang mengandung gen spike ditransformasikan ke bakteri *E.Coli*, lalu dimurnikan sebelum dimasukkan ke sel HEK 293. Ini diciptakan oleh pihak Thermo Fisher.

Sel HEK 293 dijual oleh pihak Thermo Fisher ke Oxford Univeristy. Disaat hendak dijual, sel HEK 293 dilepaskan dari pelat dengan menggunakan enzim tripsin yang berasal dari babi. Perlu diketahui bahwa sel HEK 293 berada dalam

⁵³ Penyusun, "Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca."

inang sehingga yang bersentuhan dengan tripsin babi adalah inangnya. Setelah lepas, inang yang di dalamnya terdapat sel HEK 293 dicuci dengan medium cair untuk menghilangkan tripsin dan larutan lainnya agar sel tidak rusak dan ditambahkan kembali medium cair sehingga sel berada dalam larutan suspensi untuk selanjutnya dapat digunakan untuk proses lebih lanjut. Sel HEK 293 yang dibeli dari Thermo Fisher kemudian diperbanyak oleh pihak Oxford sesuai kebutuhan. Saat dilepaskan dari pelat, pihak Oxford menggunakan *enzyme Triple TM Select*, yang merupakan protease dari jamur yang dibuat secara rekombinan, tidak menggunakan tripsin babi. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi dan penambahan medium DMEM dan diinkubasi. Proses ini dilakukan berulang kali sampai memperoleh jumlah sel yang diinginkan. Sel yang sudah dihasilkan disebut Bank Sel Master kemudian di proses menjadi Bank Sel untuk produksi bahan aktif vaksin dengan cara dikultur dan diadaptasi menjadi sel suspensi kemudian dibekukan.

Selanjutnya pembuatan bahan aktif vaksin skala besar dilakukan oleh pihak Astarzeneca dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam bio reaktor berkapasitas 4000 liter. Proses pembuatan bahan aktif dari Bank Sel tidak memanfaatkan bahan hewani. Lalu adenovirus dipanen dengan cara memecahkan sel inang dan kemudian dimurnikan sehingga dihasilkan adenovirus murni sebagai bahan aktif vaksin. Bahan aktif vaksin ini kemudian dicampur bahan-bahan lain yang seluruhnya tidak ada yang bersumber dari

hewani. Setelah itu pada proses terakhir dilakukan filtrasi dan pengemasan dalam botol-botol kecil oleh pihak Astrazeneca.⁵⁴

Dari pemaparan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh MUI Jawa Timur dan hasil riset tersebut, maka Komisi Fatwa MUI Jawa Timur memutuskan fatwa bahwa vaksin Astrazeneca hukumnya halal, karena beberapa faktor.⁵⁵

1. Adanya perubahan zat yaitu tripsin dari pankreas babi yang digunakan pihak Thermo Fisher sudah mengalami proses perubahan kimiawi (istiḥālah) sehingga menjadi suci
2. Tripsin tersebut tidak kelihatan oleh mata sehingga tidak dikatakan najis

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., 7.

BAB IV
ANALISIS FATWA MUI PUSAT NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN FATWA
MUI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN
VAKSIN ASTRAZENECA

A. Analisis Metode *Istinbāf* Hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Dasar dalam melakukan metode *istinbāf* hukum MUI menggunakan 5 sumber hukum:¹

1. Al-Quran

Sumber utama yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran.

2. Hadis (Sunah Nabi)

Sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah sunah Nabi. Jika dilihat dari sisi legalitas, kedudukan sunah berada satu tingkat dibawah Al-Quran. Oleh karena itu jika tidak menemukan jawaban atas permasalahan hukum di Al-Quran, dilanjutkan dengan mencarinya di sunah Nabi.

3. *Ijma'*

Sumber hukum yang ketiga dalam penggalian hukum MUI adalah *Ijma'*. *Ijma'* merupakan kesepakatan para mujtahid yang telah dilakukan sejak Rasulullah wafat

4. *Qiyas*

¹ Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 90–110.

Qiyas berarti menyamakan suatu hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya dengan cara menyamakan *'illat* dari keduanya

5. Dalil-dalil *mu'tabar*

Dalil-dalil *mu'tabar* ini meliputi *Istih̄sān, Istiṣlāḥ, Istiṣhāb, dan Sadd Adz-Dzariāh.*

Mengingat bahwa dua fatwa tersebut dikeluarkan oleh satu lembaga yang sama hanya berbeda tingkatan, maka metode-metode yang digunakan dalam merumuskan fatwa memiliki kesamaan. Baik MUI Pusat maupun MUI Jawa Timur menggunakan dalil-dalil Al-Quran, Hadis serta pendapat-pendapat ulama terdahulu. Hanya saja letak perbedaan terdapat pada dalil-dalil khusus yaitu pendapat-pendapat para ulama. Selain itu dilakukan juga penelitian tentang kandungan-kandungan yang terdapat dalam vaksin Astrazeneca.

Perbedaan terjadi dikarenakan landasan pendapat-pendapat ulama yang dijadikan hujjah berbeda. MUI Pusat menggunakan dalil-dalil pendapat ulama yang membahas tentang kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat. Sedangkan MUI Jawa Timur menggunakan dalil-dalil yang membahas tentang berubahnya sesuatu yang haram menjadi halal. Jika ditelisik lebih dalam, letak perbedaan ini bertempat pada hasil riset oleh masing-masing lembaga MUI.

MUI Pusat hanya mengkaji riset sampai pada tahap persiapan sel inang HEK 293 dalam proses produksi vaksin Astrazeneca. Sedangkan MUI Jawa

Timur mendalami riset dari tahap produksi awal yang dilakukan oleh pihak Termo Fisher hingga tahap memperbanyak vaksin yang dilakukan oleh pihak Astrazeneca sampai siap didistribusikan. Hal inilah yang menjadikan letak perbedaan sehingga mempengaruhi dalil-dalil pendapat ulama yang digunakan.

Berikut perbedaan dalil yang digunakan oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur:

Sumber Dalil	Fatwa MUI Pusat	Fatwa MUI Jawa Timur
Al-Quran	QS. Al-Baqarah ayat 168 Tentang anjuran memakan makanan yang halal dan tayyib	QS. An-Nisa' ayat 71 Tentang anjuran melawan musuh dengan serentak
	QS. Al-Baqarah ayat 195 Tentang larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan	QS. Al-Baqarah ayat 195 Tentang larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan
	QS. Al-Baqarah ayat 173 Tentang diperbolehkan mengonsumsi sesuatu yang haram sesuai kadarnya	QS. An-Nisa' ayat 59 Tentang anjuran menaati pemegang kekuasaan (Pemerintah)
	QS. Al-An'am ayat 119 Tentang kebolehan atas sesuatu yang haram	
As-Sunah	Hadis Riwayat Bukhari Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah Hadis Riwayat Abu Dawud Tentang segala penyakit ada obatnya	Hadis Bukhari Tentang segala penyakit ada obatnya
	Hadis Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah Tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas	Hadis Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah Tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas

	dengan bahaya	dengan bahaya
	Hadis Bukhari dan Muslim Tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit	Hadis Muslim Tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit
	Hadis Bukhari Tentang perintah minum kencing unta untuk berobat	
Kaidah-kaidah Fikih	الضَّرُّ يُزَالُ “Bahaya harus dihilangkan”	الضَّرُّ يُزَالُ “Bahaya harus dihilangkan”
	الضَّرُّ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ “Bahaya harus dicegah sebisa mungkin”	الضَّرُّ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ “Bahaya harus dicegah sedapat mungkin”
	الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ لَضْرُورَةٍ “Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan”	تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْحَلَةِ “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan”
	الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ “Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang”	
Pendapat-pendapat ulama terdahulu	Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatul Al-Muhtaj Tentang larangan memanfaatkan babi dalam kondisi normal	Pendapat Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Tafsir Marah al-Labib Tentang kewaspadaan diri terhadap wabah
	Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudhatul at-Tahlabin Tentang larangan memanfaatkan babi	Pendapat Syekh Hasanain Makhluf dalam kitab Fatawa al-Azhar Tentang larangan bersalaman saat wabah kolera
	Pendapat Imam al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam dalam kitab Qawaid al-Ahkam	Pendapat Imam Syihabuddin al-Qulyubi dalam kitab Hasyiah Qulyubi

	Tentang kebolehan menggunakan bahan yang najis ketika tidak menemukan bahan suci	Tentang kategori benda yang tidak najis
--	--	---

Dilihat dari perbedaan dalil-dalil yang digunakan, konsep darurat lah yang diusung oleh MUI Pusat menjadikan status hukum yang awalnya haram menjadi mubah (boleh). Haramnya vaksin Astrazeneca adalah hal yang tetap, hanya saja kondisi tertentu yang menjadikannya boleh dikonsumsi. Sangat berbeda dengan hasil putusan fatwa MUI Jawa Timur. Menurut hasil yang tertulis dalam fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 tahun 2021 bahwa kandungan tripsin dari pankreas babi yang digunakan oleh pihak Thermo Fisher sudah mengalami proses perubahan kimiawi. Dalam istilah fikih, suatu benda yang telah berubah zatnya sehingga tidak seperti zat awalnya sehingga hukumnya dapat beralih dari yang awalnya haram menjadi halal disebut dengan *istihālah*.

B. Analisis Perbandingan Mazhab Terhadap *Istinbāt* Hukum Fatwa MUI Pusat dan Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca

Setelah mengetahui dalil-dalil kehujjahan yang digunakan dalam kedua fatwa tersebut, dapat diperhatikan bahwa ketika MUI Pusat mendapati fakta adanya tripsin babi dalam proses pembuatan vaksin Astrazeneca, maka dalil-dalil yang digunakan sebagai hujjah adalah yang berkaitan dengan kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan yang darurat. Maka hasil keputusannya berpusat pada bagaimana agar umat Islam dapat mengkonsumsi vaksin ini. Meski vaksin tersebut dihukumi haram oleh MUI Pusat, namun hasil akhir dari keputusan fatwa tersebut menyebutkan bahwa untuk keadaan yang

mendesak dan darurat ini membolehkan untuk mengonsumsi vaksin produk Astrazeneca.

Berbeda dengan fatwa MUI Jawa Timur. Setelah mengetahui bahwa dalam kandungan vaksin Astrazeneca terdapat tripsin babi, maka dalil yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa tidak hanya berpusat pada dalil-dalil yang menjelaskan tentang kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat saja. Namun pihak MUI Jawa Timur melakukan riset yang lebih mendalam tentang produksi vaksin jenis Astrazeneca ini dengan mendatangkan para ahli. Sehingga, setelah ditemukan hasil riset yang lebih detail dan terperinci mengenai asal pembuatan vaksin tersebut, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Astrazeneca berstatus hukum halal.

Untuk lebih jelas letak perbedaan yang terjadi dalam memfatwakan masalah ini, digunakan metode fikih *muqāran* menurut Muslim Ibrahim. Langkah-langkahnya yaitu:

1. Menentukan masalah yang dikaji

Pembahasan berawal dari himbauan Pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi massal untuk virus Covid-19. Mengingat jumlah vaksin halal yang beredar saat itu sangat minim, maka Pemerintah mengimpor vaksin jenis Astrazeneca guna memperbanyak ketersediaan vaksin agar proses vaksinasi cepat terealisasi di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena kabar yang tidak sedap ini beredar di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat ragu akan hukum vaksin tersebut,

Pemerintah meminta kepada MUI untuk segera membuat fatwa tentang hukum vaksin Astrazeneca.

Pada tanggal 16 Maret 2021, muncul fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin Astrazeneca hukumnya haram. Namun melihat kondisi saat itu menjadikan hukum awal yang haram menjadi halal. Dengan keluarnya fatwa ini Pemerintah berharap bahwa masyarakat dapat dengan suka rela melakukan vaksinasi. Namun yang terjadi di lapangan, tidak sedikit masyarakat justru enggan melakukan vaksinasi setelah mengetahui bahwa hukum asal vaksin Astrazeneca adalah haram. Timbul rasa ragu pada masyarakat tentang hukum vaksin Astrazeneca yang dihukumi haram tapi boleh digunakan.

Melihat kondisi yang seperti ini, MUI Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 2021 mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca. Dalam fatwanya, MUI Jawa Timur menghukumi vaksin Astrazeneca adalah halal dalam kondisi apapun. Menjadi sebuah pertanyaan mengenai hasil kedua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur. Pasalnya dalam lembaga yang sama hanya berbeda tingkatan menjadikan masing-masing produk fatwa yang dikeluarkan menjadi berbeda. Apa yang menjadikan hasil fatwanya berbeda? Secara sistematis proses penetapan fatwa yang telah ditetapkan, harusnya memiliki kesamaan dalam proses *istinbāt* hukumnya.

2. Mengumpulkan pendapat serta memilah pendapat yang diikhtilafkan

MUI Pusat mengutip beberapa pandangan ulama mengenai perintah pengobatan. Pertama adalah pendapat al-Qastalāni dalam kitab *Irsyād al-Sāri* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib: “Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapati sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit (an-Nisa’:102). Didalam ayat ini terdapat keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sini dapat difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

MUI Pusat juga mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuḥfāt al-Muḥtāj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal sebagai berikut:”...Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (*ḥāl al-Ikhtiyār*) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan”.

Imam Nawawi juga berpendapat dalam kitab *Rauḍatu al-ṭālibin* juz 2 halaman 65 menyatakan larangan memanfaatkan babi baik dalam kondisi

hidup maupun mati serta kebolehnya dalam kondisi darurat. “Bagi Imam Syafi’i, ada beberapa redaksi yang berbeda mengenai kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan secara keseluruhan terdapat dua pendapat. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mugalaḍah*) yaitu najis anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (*ḥāl al-ikhtiyār*), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing untuk tujuan khusus. Maka dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain sholat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi, maka dalam kondisi tersebut dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih ṣahih hal tersebut diharamkan”.

Adapun pendapat lain yang dikutip dari Imam al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam dalam kitab *Qawā’id al-Ahkām* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci, “Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat

menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis”.

Mengutip pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55 yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu,”Sahabat-sahabat kami (pengikut mazhab Syafi'i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan obat dengan benda suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadis “Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut mazhab Syafi'i) berpendapat: dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut menguasai aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel) merekomendasikan obat dengan benda najis itu”.

Pendapat lain dari Imam Muhammad al-Khāṭib al-Syarbaini dalam kitab *al-Mughni al-Muhtāj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam kitab *Nihayatul Muhtāj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah

yang menjelaskan adanya perintah untuk meminum air unta. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416. Dan bahkan disebutkan dalam pendapat Syaikh Ahmad al-Darir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib dikarenakan darurat.

MUI Jawa Timur juga mengutip pendapat-pendapat ulama dalam membuat fatwa tentang Vaksin Astrazeneca. Pertama, Pendapat Syaikh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah al-Labib* yang isinya menafsiri Surat An-Nisa' ayat 71 tentang kewajiban waspada dengan kewaspadaan dari segala hal yang membahayakan seperti dengan cara berobat dan menghindari dari wabah. Hal ini menunjukkan bahwa berobat dalam keadaan sakit atau adanya penyakit menjadi suatu kewajiban. Mengutip pendapat Syaikh Hasanain Makhluf dalam kitab *Fatawa al-Azhar* juz 7 hal 240 tentang larangan bersalaman disaat penyebaran wabah kolera untuk menghindari tertularnya wabah yang mengakibatkan kebinasaan. Pendapat Imam Syihabuddin al-Qulyubi, dalam kitab *Hasyiah Qulyubi* juz 1 hal 23 tentang kategori benda yang tidak najis. Dijelaskan bahwa termasuk kategori yang tidak najis adalah setiap najis yang tidak terlihat oleh mata walaupun najis tersebut berasal dari anjing atau babi. Beliau juga menambahkan bahwa standart tidak terlihat oleh mata adalah mata normal bukan dengan media/alat penerangan atau pembesar seperti mikroskop. Baik najis tersebut jatuh dengan sendirinya maupun disengaja untuk dijatuhkan. Mengutip

pendapat ulama dalam kitab *al-Mausū'ah al-Quwaitiyah* bahwa ulama mazhab Hanafi dan Maliki menganggap benda yang awalnya najis bisa menjadi suci setelah mengalami proses perubahan. Mengapa demikian? Karena agama menetapkan sifat najis pada hakikat benda tersebut. Hakikat benda najis bisa berubah karena perubahan sebagian saja bahkan perubahan pada seluruhnya. Golongan mazhab Hanafi dan Maliki menambahkan bahwa benda najis dapat berubah menjadi suci dengan mengalami perubahan menjadi materi lain. Bila materi babi berubah menjadi garam maka menjadi suci. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, benda najis tidak bisa berubah menjadi suci meskipun mengalami perubahan.

Dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, terlihat sangat jelas perbedaan sumber-sumber pendapat yang dijadikan hujjah oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur. MUI Pusat cenderung menggunakan pendapat-pendapat ulama yang membahas tentang konsep darurat dalam Islam dan kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan tertentu. Sedangkan MUI Jawa Timur cenderung menggunakan pendapat-pendapat ulama yang membahas tentang perubahan benda najis menjadi suci.

3. Mengumpulkan dalil yang menjadi landasan dari semua yang dikutip

Berkaitan dengan dalil-dalil kehujjahan yang digunakan untuk penggalan hukum, dasar kehujjahan yang digunakan MUI Pusat dalam merumuskan hasil fatwa tersebut berpegang pada Firman Allah SWT yang menyerukan manusia untuk selalu memakan makanan yang halal dan

ṭayyib (baik) yang telah Allah sediakan di bumi. Sebab Allah telah menyediakan hal-hal yang halal untuk dikonsumsi oleh setiap manusia. Dan Allah juga melarang untuk memakan makanan yang tidak halal dan tidak *ṭayyib*, karena hal itu akan menghantarkan manusia kepada langkah-langkah yang diinginkan oleh setan.¹ Firman Allah SWT yang digunakan dalam merumuskan fatwa yaitu tentang larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Menjatuhkan diri dalam kebinasaan adalah suatu hal yang dilarang Allah.² Sebab Allah telah memberikan kehidupan kepada setiap manusia sehingga sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pemberi Kehidupan maka sebagai hamba sudah seharusnya melakukan amal yang baik. Dengan demikian, Allah akan menyukai hambanya yang senantiasa menghiasi dirinya dengan amal kebaikan. Firman Allah yang lain yaitu menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram³ dan pada redaksi lainnya terdapat dalam Surat Al-An'am ayat 119.

Perintah untuk senantiasa memakan makanan yang baik akan menjadikan seseorang condong terhadap perilaku yang baik pula. Sehingga dengan amal kebaikan tersebut lantas Allah mencintai hamba-hambanya. Kebalikannya, jika seseorang melakukan hal-hal yang tidak menuju pada kemaslahatan seperti menjerumuskan diri dalam kebinasaan maka hal tersebut dilarang. Seperti halnya dalam konteks pengobatan. Pengobatan,

¹ Al-Baqarah: 186

² Ibid, 195

³ Ibid, 173

baik yang bersifat penyembuhan atau pencegahan adalah suatu kebaikan. Namun, perlu diperhatikan juga mengenai zat-zat yang terkandung didalamnya apakah mengandung zat yang najis atau tidak. Sebab, standart kemaslahatan adalah berpegang pada syariat. Sebaliknya, terlepas diri darinya adalah wujud seseorang menceburkan dirinya dalam kebinasaan. Dengan demikian, dalil-dalil dari Al-Quran yang telah disebutkan diatas dijadikan sebagai dasar kehujjahan oleh MUI Pusat dalam merumuskan fatwa tentang penggunaan vaksin Astrazeneca.

Selain Al-Quran, MUI Pusat juga menggunakan sabda Nabi SAW berupa hadis-hadis yang memerintahkan untuk melakukan pengobatan sebagai dasar kehujjahan dalam produk fatwanya. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dengan redaksi lainnya dari Abu Dawud, At-Tirmizhi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.⁴ Redaksi hadis yang diriwayatkan berisi tentang bahwasannya ketika Allah menurunkan suatu penyakit maka Allah juga menyediakan obatnya. Hal ini diartikan bahwa kita diperintah untuk berikhtiar dengan mencari obat yang dapat menyembuhkan suatu penyakit tersebut.

Berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tentang kisah kelompok Uki' yang berasal dari luar Madinah yang pergi ke Madinah. Namun ketika kelompok tersebut tinggal di Madinah, mereka mengalami perbedaan suhu udara yang menyebabkan penyakit. Disebutkan dalam hadis

⁴ Penyusun, "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazenecca."

tersebut, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mencari air susu unta dan air kencing unta untuk diminumkan kepada orang yang terkena penyakit. Hal ini menunjukkan pentingnya berobat. Perintah untuk berobat sejatinya adalah bentuk ikhtiar agar mendapat kesembuhan dan menjauhkan *ḍārar* (kemudharatan), baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah disebutkan mengenai larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda mengenai ikhtiar agar terhindar dari penyakit. Dalam riwayat Bukhari, dianjurkan untuk memakan kurma, sedangkan dalam redaksi Muslim perintah mengenai menutup wadah atau tempat makan dan minum agar terhindar dari penyebaran penyakit yang berbahaya.

Kaidah-kaidah fikih sebagai hukum praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai fakta dan keadaan juga digunakan dalam dalil kehujjahan fatwa MUI Pusat ini. Kaidah-kaidah fikih yang digunakan yaitu berkaitan dengan kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan. Dengan maksud, ketika kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh seluruh umat manusia maka hal tersebut menjadi suatu hal yang darurat dan perlu diutamakan untuk memenuhinya. Kaidah lainnya menyebutkan bahwa kondisi darurat memperbolehkan seseorang melakukan suatu hal yang dilarang oleh syariat. Dalam hal vaksin Astrazeneca ini, mengenai status keharaman vaksin dan keadaan darurat saat pandemi

menjadikan boleh untuk digunakan sebagai bentuk ikhtiar pengobatan. Juga kaidah-kaidah fikih lainnya yang berkaitan dengan menghilangkan kemudaratatan dan menciptakan kemaslahatan.⁵

Sedangkan MUI Jawa Timur dalam menetapkan fatwanya tentang vaksin Astrazeneca berpegang pada Kitabullah yang menyerukan tentang kewajiban mewaspadaikan dari hal-hal yang membahayakan jiwa dan tentang larangan mejatuhkan diri dalam kebinasaan yang termaktub dalam Surat an-Nisa' ayat 71 dan Surat al-Baqarah ayat 195. Dengan dalil ini bisa dipahami bahwa dalam hal pemeliharaan jiwa Allah telah mengaturnya. Sebisanya mungkin kita menjauhi sesuatu yang dapat mengancam jiwa sehingga berakibat timbulnya kebinasaan. Dalam kondisi saat ini, virus Covid-19 dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu dengan adanya program pemerintah yaitu vaksinasi, diharapkan angka kematian yang dapat merusak jiwa dapat terkendali. Dalil lainnya yang digunakan dalam *berhujjah* yaitu tentang perintah mematuhi Allah, utusan dan pemegang kekuasaan yang terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 59. Jika dipahami lebih dalam, mematuhi Allah, utusan dan pemegang kekuasaan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran. Manusia diperintahkan agar selalu menaati keputusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Mengingat kondisi pandemi saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi guna menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19.

⁵ Ibid.

Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita melaksanakan kebijakan tersebut.

MUI Jawa Timur juga menjadikan hadis Nabi sebagai dasar kehujjahan. Hadis-hadis yang digunakan tidak jauh berbeda dengan MUI Pusat. Hadis tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas membahayakan orang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik dan Ibnu Majah. Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit. Juga hadis tentang segala penyakit ada obatnya yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Tidak hanya Al-Quran dan hadis, kaidah-kaidah fikih di zaman yang semakin modern ini sering digunakan dalam menetapkan suatu hukum. Kaidah yang dijadikan hujjah oleh MUI Jawa Timur hampir memiliki kesamaan dengan yang digunakan oleh MUI Pusat. Pertama, kaidah tentang bahaya harus dihilangkan dan harus dicegah sedapat mungkin. Kedua, kaidah tentang kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan. Pada kaidah kedua, membuktikan bahwa anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi di masa pandemi adalah untuk kemaslahatan rakyat Indonesia seperti terciptanya lingkungan rakyat yang sehat terbebas dari virus yang menular.

4. Menentukan pendapat yang terpilih

Setelah mengetahui dalil-dalil kehujjahan yang digunakan dalam kedua fatwa tersebut, dapat diperhatikan bahwa ketika MUI Pusat mendapati

fakta adanya tripsin babi dalam proses pembuatan vaksin Astrazeneca, maka dalil-dalil yang digunakan sebagai *hujjah* adalah yang berkaitan dengan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan yang darurat. Maka hasil keputusannya berpusat pada bagaimana agar umat Islam dapat mengonsumsi vaksin ini. Meski vaksin tersebut dihukumi haram oleh MUI Pusat, namun hasil akhir dari keputusan fatwa tersebut menyebutkan bahwa untuk keadaan yang mendesak dan darurat ini membolehkan untuk mengonsumsi vaksin produk Astrazeneca.

Fatwa MUI Pusat menyatakan bahwa hukum obat dan pengobatan adalah sunnah jika zat-zat yang terdapat di dalamnya halal. Berbeda halnya jika zat yang terkandung adalah zat haram, maka hukum pengobatan berubah menjadi haram. Namun, ketika tidak ditemui lagi selain obat yang mengandung zat haram tersebut, maka hukumnya menjadi mubah (boleh). Dengan menggunakan pendapat-pendapat para ulama sebagai *hujjah* dalam menggali hukum yang kemudian disimpulkan bahwa kondisi darurat syar'i yang menjadikan hukum asal haram menjadi halal. Kondisi inilah yang membolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Seperti halnya mengonsumsi makanan atau minuman haram jika berada dalam keadaan darurat. Darurat disini diartikan dengan jika kita tidak memakan atau meminum makanan haram tersebut maka akan menyebabkan kebinasaan.

Dalam hal yang terjadi kala itu, Indonesia hanya memiliki 122,5 juta dosis vaksin yang tersertifikasi halal dari target 426,8 juta dosis untuk masyarakat. Jika hanya mengandalkan vaksin yang tersertifikasi halal untuk menunjang adanya vaksinasi, maka target 426,8 juta dosis tidak akan terealisasi. Oleh karena itu, Pemerintah juga mengimpor vaksin jenis Astrazeneca agar target vaksinasi dapat terlaksana secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kondisi pandemi kala itu menempati posisi kondisi darurat syar'i. Jika masyarakat tidak melakukan vaksinasi saat itu juga, maka akan berakibat fatal hingga mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19. Namun perlu digaris bawahi, bahwa pihak MUI Pusat juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan bilamana keadaan sudah tidak menempati kondisi darurat syar'i dan menarik seluruh stok vaksin Astrazeneca yang masih beredar di masyarakat mengingat hukum asal dari vaksin tersebut adalah haram.

Berbeda dengan MUI Pusat, MUI Jawa Timur ketika mendapati hukum vaksin Astrazeneca haram kemudian melakukan pengkajian fakta kembali tentang vaksin ini. Selanjutnya, didapatkan hasil bahwa tidak ada zat dari tripsin babi yang terkandung pada vaksin tersebut. Mengapa demikian? Setelah mengutip lampiran hasil fatwa MUI Pusat tentang vaksin Astrazeneca, dijelaskan bahwa produksi vaksin ini melalui 3 tahapan. Tahap pertama dilakukan oleh Termo Fisher. Pada tahap inilah pihak Termo Fisher menggunakan tripsin babi. Adanya tripsin babi digunakan untuk melepaskan sel HEK 293. Sel HEK 293 ini berada dalam inang.

Sehingga zat tripsin babi tersebut hanya menempel pada inangnya. Setelah lepas, barulah inang yang di dalamnya terdapat sel HEK 293 dicuci dengan medium cair untuk menghilangkan tripsin dan larutan lainnya agar sel tidak rusak dan ditambahkan kembali medium cair sehingga sel berada dalam larutan suspensi untuk selanjutnya dapat digunakan untuk proses lebih lanjut. Tahap kedua dilakukan oleh pihak Oxford University yang dijelaskan bahwa dalam proses memperbanyak Sel HEK 293 tidak menggunakan bahan dari tripsin babi atau bahan haram. Kemudian tahap ketiga dilakukan oleh pihak Astrazeneca yang juga dalam proses pembuatan bahan aktif vaksin tidak memanfaatkan bahan hewani.

Hal ini membuktikan bahwa tahap yang dikhawatirkan adalah ketika berada dalam tahap produksi oleh Termo Fisher yang jelas menggunakan tripsin babi ketika memisahkan Sel HEK 293 dari inangnya. Namun setelah itu terdapat juga tahap pencucian dengan medium cair untuk menghilangkan tripsin babi tersebut kemudian ditambahkan medium cair lainnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses yang terjadi pada tahap Termo Fisher sudah mengalami proses perubahan kimiawi.

Mengacu pada pendapat Ulama mazhab Hanafi dan Maliki bahwa benda najis yang awalnya najis bisa menjadi suci setelah mengalami proses perubahan. Mengapa demikian? Karena agama menetapkan sifat najis pada hakikat benda tersebut. Hakikat benda najis bisa berubah karena perubahan sebagian saja bahkan perubahan pada seluruhnya. Golongan mazhab Hanafi

dan Maliki menambahkan bahwa benda najis dapat berubah menjadi suci dengan mengalami perubahan menjadi materi lain. Seperti arak dan juga tempatnya menjadi suci apabila berubah menjadi cuka, baik perubahan itu terjadi sendiri atau karena tempat arak tersebut dipindahkan dari tempat yang teduh ke tempat yang bercahaya dan sebaliknya. Yang menjadikan arak tersebut halal ketika sudah menjadi cuka adalah karena hilangnya sifat arak yang memabukkan sehingga najis itu hilang. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, arak tidak dapat menjadi suci meskipun sudah menjadi cuka jika dalam proses fermentasinya dimasukkan benda-benda lain seperti bawang atau roti panas. Menurutnya, benda yang dimasukkan ke dalam arak akan menjadi mutanajjis dan sesuatu yang najis tidak dapat menjadi suci sebab berubah sifatnya atau sebab api. Mazhab Hambali menambahkan bahwa syarat agar arak yang menjadi cuka bisa dihukumi halal adalah akibat pemindahannya. Jika pemindahan dilakukan agar arak menjadi cuka maka hukum cuka tersebut tetap haram. Namun jika tidak terjadi unsur kesengajaan dalam hal pemindahan, maka arak yang menjadi cuka tersebut dihukumi halal.⁶

Jika menelisik fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial Dalam Produk Pangan, dijelaskan bahwa mikroba atau produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (*taḥīr syar'ān*) maka hukumnya halal. Hal ini sesuai dengan proses produksi

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU* (Depok: Gema Insani, 2011), 213.

vaksin Astrazeneca yang telah dijelaskan oleh para ahli. Oleh karena itu, MUI Jawa Timur menyatakan bahwa vaksin Astrazeneca menempati hukum halal dalam keadaan apapun. Tidak terbatas dalam keadaan darurat saja.


Dari perbedaan pandangan yang terjadi antara MUI Pusat dan MUI Jawa Timur, dapat diketahui fatwa mana yang lebih maslahat. Dalam hal ini, penulis menilai fatwa MUI Jawa Timur lah yang lebih maslahat. Hasil fatwa yang mengatakan halal dinilai lebih maslahat daripada hasil fatwa yang mengatakan haram tapi boleh digunakan. Karena yang terjadi pada lapangan, masyarakat lebih cenderung menggunakan fatwa yang tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai adanya keraguan.

5. Menelusuri hikmah sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut

Tidak selamanya perbedaan menjadikan perpecahan. Adakalanya perbedaan menjadikan solusi pada tiap-tiap kondisi masalah. Begitu juga yang terjadi pada hasil fatwa MUI Pusat dan MUI Jawa Timur. Masing-masing menempati posisi yang menguntungkan jika berada pada kondisi yang sesuai.

Jika berhadapan dengan penyakit-penyakit yang telah lama ada, maka fatwa MUI Jawa Timur dinilai lebih cocok. Karena dengan adanya penyakit yang telah lama tersebut, berbagai obat telah dikembangkan sehingga potensi menggunakan obat yang berunsur haram sangat kecil disebabkan obat yang halal telah dikembangkan. Namun, jika berhadapan dengan

penyakit-penyakit yang baru maka fatwa MUI Pusat dinilai sangat relevan. Karena terhadap penyakit-penyakit baru yang ada, obat-obat untuk penyakit tersebut masih belum tersedia dan dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, hukum mubah dalam menggunakan obat sangat cocok dengan kondisi saat itu sekalipun obat tersebut berstatus haram. Namun, jika telah ditemukan obat yang berstatus halal terhadap penyakit baru tersebut maka wajib hukumnya untuk menggunakan obat yang halal karena dalam pengobatan bukan hanya tentang sembuh atau tidak sembuh saja. Perlu diperhatikan juga kandungan obat yang halal dan *ṭayyib* sehingga dalam berobat kita mendapat pahala.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, membandingkan dan menganalisis metode *istinbāt* hukum Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021, maka dapat menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan metode *istinbāt* yang digunakan oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur terletak pada dalil-dalil pendapat Ulama terdahulu. Metode *istinbāt* yang digunakan oleh MUI umumnya berawal dari dalil-dalil umum menuju dalil-dalil yang khusus. Dalil-dalil umum ini seperti Al-Quran. Kemudian menuju ke khusus setelah Al-Quran yaitu Hadis. Jika dirasa Hadis belum menjadi jawaban atas permasalahan yang dibahas, maka menuju ke dalil-dalil yang lebih khusus lagi yaitu pendapat-pendapat para Ulama. Secara sistematis kedua fatwa tersebut memiliki kesamaan dalam tahapan-tahapan dalil umum yaitu Al-Quran. Yang menjadikan berbeda terdapat pada dalil-dalil khusus yang meliputi hadis dan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Sehingga hasil yang didapatkan oleh MUI Pusat tentang status hukum vaksin Astrazeneca adalah haram, namun status hukum tersebut berubah menjadi mubah karena kondisi darurat. Sedangkan hasil yang didapatkan oleh MUI Jawa Timur tentang status hukum vaksin Astrazeneca adalah halal dalam kondisi apapun yang berarti boleh digunakan dengan menggunakan konsep *istiḥālah*

2. Jika melihat hasil dari fatwa yang telah dianalisis. Fatwa MUI Pusat menggunakan pendapat ulama Syafi'i. Dimana disebutkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat untuk benda yang awalnya najis bisa menjadi suci apabila mengalami perubahan alami. Untuk benda najis yang mengalami perubahan tidak alami, maka tidak bisa dikatakan benda tersebut suci. Hal ini yang menjadikan hukum vaksin Astrazeneca tetap haram namun boleh digunakan melihat kondisi yang darurat. Sedangkan MUI Jawa Timur menggunakan mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa benda najis dapat menjadi suci apabila telah disucikan dengan cairan suci lainnya. Sehingga sifat najis pada benda najis tersebut dapat dihilangkan.

B. Saran

Dengan diangkatnya judul ini, penulis berharap pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai metode *istinbāt* yang membedakan hasil dari Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan mengenai hasil fatwa yang berbeda padahal fatwa tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia hanya berbeda tingkatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dalam hal metode *istinbāt* nya maupun perbandingan mazhab nya. Sehingga diperlukan kajian lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis berharap akan ada penelitian yang baru untuk melengkapi kekurangan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. al-Qahirah: Dar Al-Hadist, 1990.
- Al-Bukhari, Muhammad. *Shahih Bukhari*. Kairo: Ata'sil, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Bakar, Transliator Anwar Abu. *Al-Quran Dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Biek, Syaikh Muhammad al-Khudhairi. *Ushul Fiqih, Penerjemah Faiz El Muttaqien*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: University Eirlangga Press, 2001.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Arrisalah Al-Alamiyah, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Dkk, Ma'ruf Amin. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Effendi, Satria, and Zein Muhammad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2001.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqih*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasbiyallah. *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Tafakur, 2014.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Fajar Harapan, 1994.

- Karjono, Karmanis dan. *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Luthfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Bandung: Lentera Islam, 2010.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam. Magnum Pustaka Utama*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Turki: Dar At-Tiba'ah Al-Amiroh, 2012.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fikih*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fikih Dan Ushul Fikih*. Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Ushul Fikih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Abdillah, Ali, and Rico Novianto. "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019).
- Albertus, Audric. "Memahami 4 Tipe Vaksin Covid-19." *Alomedika*, n.d. <https://www.alomedika.com/memahami-4-tipe-vaksin-covid19>.
- Badrudin, Moh. "Pandangan Islam Dalam Berobat." *Jurnal Al-Qalam* 9, no. 1 (2021).
- Bakhtiar. "Epistemologi Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum." *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2015).


- Chodir, Fatkul. "KEHALALAN VAKSIN BERUNSUR BABI (Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneca)." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3134 (2021).
- dkk, Moh Jazuli. "Metode Istinbat Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqih Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021).
- Effendi, Satria, and Zein Muhammad. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzi, Niki Alma Febriani. "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017).
- Firmansyah, Heri. "Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Al-Qadha* 6, no. 2 (2019).
- Gandryani, Farina. "Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (2021).
- Has, Abd Wafi. "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam." *Jurnal Episteme* 8, no. 1 (2013).
- Kemendes RI. "Buku Ajar Imunisasi (Online)." *Kementerian Kesehatan RI*. Jakarta, 2015. <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/10/03Buku-Ajar-Imunisasi-06-10-2015-small.pdf>.
- . "Kasus Aktif Dan Angka Kesembuhan COVID-19 Konsisten Menunjukkan Tren Perbaikan Sejak Awal Maret," 2022. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-berita-dan-informasi-rilis-berita.html>.
- L, Zhang, and Liu Y. "Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review." *Journal of Medical Virology* 5, no. 92 (2020).
- Moch. Nurcholis. "Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021).
- Nurliana. "Metode Istinbat Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan' Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017).
- Parma, Berri. "Kebijakan Vaksinasi Massal Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Analisis Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 99 Tahun 2020." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif-Kasim, 2021.
- Penyusun, Tim. "Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Vaksin Astrazeneca," 2021.
- . "Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Vaksin Astrazeneca," 2021.
- . "Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia," 2015. <http://weekly.cnbnnews.com/news/article.html?no=124000>.

———. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Safe'i, Abdulah. "REDEFINISI IJTIHAD DAN TAQLID: Upaya Reaktualisasi Dan Revitalisasi Perspektif Sosio-Historis." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2019).

Sari, Indah Pitaloka, and Sriwidodo Sriwidodo. "Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19." *Jurnal Majalah Farmasetika* 5, no. 5 (2020).

Tim Detik.com. "Vaksin Astrazenecca Dari Negara Mana? Ini Penjelasannya." *News, Detik*. Jakarta, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5549426/vaksin-astrazenecca-dari-negara-mana-ini-penjelasannya>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A